



LAPORAN PENELITIAN

Studi Efektivitas Sistem Rekrutmen dan Seleksi Hakim Konstitusi Republik Indonesia

**Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi
dan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo**

**Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
2017**

**STUDI EFEKTIVITAS SISTEM REKRUTMEN DAN
SELEKSI HAKIM KONSTITUSI RI**

**HASIL PENELITIAN
Kerjasama Mahkamah Konstitusi
Dengan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo**

KETUA

Dr. FENCE M. WANTU, SH.,MH.

ANGGOTA:

NOVENDRI M. NGGILU, S.H.,M.H.
SUWITNO Y. IMRAN, SH.,MH
RAHMAT TEGUH SANTOSO GOBEL, S.H.,M.H
SUPRIYADI A. ARIEF, S.H.

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA,
PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2017**

LEMBAR PERSETUJUAN

**STUDI EFEKTIVITAS SISTEM REKRUTMEN DAN
SELEKSI HAKIM KONSTITUSI RI**

OLEH:

KETUA

Dr. FENCE M. WANTU, SH.,MH.

ANGGOTA:

NOVENDRI M. NGGILU, S.H.,M.H.

SUWITNO Y. IMRAN, SH.,MH

RAHMAT TEGUH SANTOSO GOBEL, S.H.,M.H

SUPRIYADI A. ARIEF, S.H.

MENGESAHKAN

KEPALA PUSAT P4TIK,



Dr. WIRYANTO, S.H.,M.Hum.
NIP. 196406051988031001

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya atas nama Tim Peneliti menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah hasil penelitian ini, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah dipublikasikan oleh orang lain dan tidak terdapat karya ilmiah atau hasil penelitian yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah hasil penelitian ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia hasil penelitian ini digugurkan dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gorontalo, November 2017

Ketua Tim Peneliti



Dr. Fence M. Wantu, S.H.,M.H.

TIM REVIEWER

Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H.,M.H;

Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H.,M.H;

Prof. Dr. I Gusti Ketut Ayu R, S.H.,M.M;

Dr. Ir. Noor Sidharta, M.H.,M.BA.

Dr. Heribertus Jaka T, S.H., LL.M.,M.A.

Dr. Hesti Armiwulan, S.H.,M.H.

Dr. Oky Burhamzah, S.H.,M.H.

Dr. M. Ali Safa'at, S.H.,M.H.

Hayyan Ul Haq, S.H., LL.M.,Ph.D.

Dr. Wiryanto, S.H.,M.Hum.

Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H.

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia serta bimbingan-Nya sehingga kami peneliti dapat menyelesaikan karya sederhana ini. Salawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya.

Keinginan dan hasrat untuk menyajikan hasil penelitian yang berkualitas telah peneliti lakukan dalam batas-batas maksimal, namun karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, kualitas hasil penelitian ini sangat jauh dari apa yang diinginkan. Seperti apapun kualitasnya, hasil penelitian ini merupakan karya maksimal yang dapat peneliti sajikan di antara banyaknya karya lain yang dapat menjadi nutrisi keilmuan bagi kita semua, khususnya di bidang konstitusi.

Dalam penulisan penelitian ini, wajib kiranya peneliti sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan. Lahirnya hasil penelitian ini tak bisa dilepaskan dari dukungan, bahkan masukan dan kritikan dari semua pihak. Peneliti hendak menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang telah mempercayakan kepada kami tim peneliti Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo untuk melakukan penelitian ini.
2. Rektor, dan para Wakil Rektor Universitas Negeri Gorontalo yang telah mendukung semua pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti;
3. Dekan, dan para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang telah memfasilitasi dan mensupport kegiatan penelitian yang tim peneliti lakukan.
4. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah membantu, dan memberikan kontribusi dalam penelitian ini baik pemikiran, dan tenaga dalam penyelesaian hasil penelitian ini. Semoga bantuan dan kontribusi yang selama ini diberikan kepada kami tim peneliti dapat berbuah pahala bagi kita sekalian.

Gorontalo, Oktober 2017

Ketua Tim



Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH

NIP. 197401192011121001

Ringkasan

Disparitas mekanisme seleksi pemilihan hakim konstitusi telah menimbulkan trifurkasi seleksi hakim konstitusi yang dilaksanakan oleh Presiden, DPR dan MA. Trifurkasi seleksi hakim konstitusi ini tidak bisa dilepaskan dari konstruksi norma dalam UU Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang seleksi hakim konstitusi yang memiliki tingkat fleksibilitas tinggi sehingga dapat ditafsirkan secara bebas dan sesuai selera masing-masing rezim oleh lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk mengajukan hakim konstitusi. Desain ulang seleksi hakim konstitusi adalah hal yang urgen untuk menetapkan standar baku mengenai penilaian pemilihan hakim konstitusi secara transparan, partisipatif, objektif dan akuntabel. Model rekrutmen dan seleksi hakim Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan Panel seleksi baik oleh lembaga masing-masing Pengusul Hakim Konstitusi ataupun Panel seleksi dalam bentuk kesepakatan bersama lembaga pengusul hakim konstitusi adalah pembaharuan hukum yang tujuan utamanya adalah menghasilkan hakim konstitusi yang memiliki integritas ideal sebagai seorang negarawan sejati. Proses rekrutmen dengan menggunakan panel seleksi yang jelas dan baku merupakan pemenuhan terhadap prinsip utama dalam pengisian jabatan hakim konstitusi yang diamanatkan oleh Undang-undang Mahkamah Konstitusi.

Keyword : Sistem Seleksi Hakim, Mahkamah Konstitusi

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Dalam	ii
Lembar Persetujuan.....	iii
Pernyataan Orisinalitas	iv
Tim Review	v
Kata Pengantar	vi
Ringkasan	viii
Daftar Isi	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pokok Permasalahan	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Kerangka Konseptual	8
1.5. Sistematika Penulisan	11
1.6. Jadwal Penelitian	12
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	
2.1. Rekrutmen dan Seleksi.....	16
a. Rekrutmen	16
b. Seleksi	20
2.2. Kekuasaan Kehakiman	23
a. Independensi dan imparialitas dalam Kekuasaan Kehakiman.....	23
b. Pengangkatan Hakim	28
c. Moralitas Hakim.....	30
2.3. Mahkamah Konstitusi	34
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	40
3.2 Bahan Hukum.....	41

3.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	42
3.4 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN	
4.1 Efektivitas Rekrutmen dan Seleksi Hakim Konstitusi	44
a. Sistem Rekrutmen Hakim Konstitusi.....	44
b. Dinamika Pola Seleksi Rekrutmen Hakim Konstitusi.....	53
c. Trifurkasi Rekrutmen Hakim Konstitusi	67
4.2 Model Rekrutmen dan Seleksi Hakim Konstitusi Kedepan	79
a. Komparasi Rekrutmen dan Seleksi Hakim Konstitusi di berbagai Negara	79
b. Model Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi Selama Ini	86
c. Model Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi Kedepan	98
d. Rekonstruksi Norma Sistem Rekrutmen dan Seleksi Hakim Konstitusi.....	122
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	125
5.2. Rekomendasi.....	126
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasca jatuhnya rezim orde baru yang dipimpin oleh H. Moh. Soeharto melalui reformasi tahun 1998, berakibat pada perubahan konstalasi ketatanegaraan di Indonesia, termasuk UUD 1945 yang dulu sangat sulit dan tidak pernah diamandemen kemudian berubah dan menjadikan UUD 1945 diamandemen. Proses yang harus ditempuh oleh Indonesia pasca jatuhnya rezim tersebut adalah bagaimana melahirkan konstitusi yang demokratis dan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan reformasi.¹

Indonesia melakukan tindakan cepat untuk melakukan perubahan UUD 1945. Hal itu tentu sangat wajar, sebab UUD yang telah berlaku 53 tahun tentu perlu diamandemen agar UUD 1945 dapat merespon dinamika dan perubahan jiwa zaman, di samping itu tentu perubahan UUD 1945 adalah sesuatu yang lazim, sebab pencarian konstitusi yang demokratis merupakan sebuah keniscayaan. Artinya Undang-Undang Dasar yang berlaku harus juga dapat merespon jiwa zaman disaat UUD itu berlaku serta harus menyesuaikan dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang ada. Jika hal tersebut tidak terjadi, maka perubahan UUD menjadi

¹ Novendri M. Nggilu, *Teori dan Hukum Konstitusi (Perubahan Konstitusi yang Partisipatif dan Populis)*, (Yogyakarta; UII Press, 22014), hlm. 1

perlu dilakukan sehingga jiwa zaman dan perkembangan kehidupan masyarakat itu diatur dan direspon oleh UUD. Bahkan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa ada hal yang cukup penting untuk dicermati dalam proses perubahan undang-undang dasar, yakni latar belakang perumusan norma, alam pikiran yang dianut oleh para perumus, situasi sosial ketika norma itu dirumuskan, serta formasi kekuatan-kekuatan politik di dalam badan yang merumuskannya. Sebab dalam konteks pemahaman terhadap alam pikiran para perumus konstitusi dan kompromi-kompromi politik mereka, memainkan peranan penting dalam proses perjalanan perubahan undang-undang dasar. Hal tersebut juga sangat mempengaruhi dalam hal melakukan penafsiran sejarah undang-undang dasar².

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melalui mekanisme Pasal 37 itu akhirnya terwujud berkat tuntutan masyarakat luas di era reformasi serta adanya kesadaran kolektif yang memandang bahwa ada sesuatu yang salah dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun sekalipun perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terwujud karena tuntutan dan kesadaran kolektif tersebut, di tengah proses perubahan UUD 1945, ada juga sebagian pihak yang menginginkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu dihentikan. Gagasan itu muncul menjelang akan

² Yusril ihza Mahendra, *Dinamika tatanegara Indonesia, "Kompilasi Aktual Masalah Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian"*, (Jakarta; Gema Insania Perss, 1994), hlm. 18.

dilakukannya amandemen keempat pada Sidang Tahunan MPR 2002 di masa kepemimpinan Presiden Megawati, yang menggantikan Presiden Abdurahman Wahid di tengah masa jabatannya. Pendukung gagasan ini adalah antara lain Front Pembela Proklamasi, Gerakan Nurani Parlemen, dan Forum Kajian Ilmiah Konstitusi (FKIK)³. karena menurut mereka amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sudah “kebablasan” sehingga mengarah kepada terbentuknya Undang-Undang Dasar baru.

Terlepas dari dinamika ketatanegaraan yang berkembang dan mengemuka saat perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan dalam empat tahap, namun harus diakui bahwa hasil perubahan telah menghasilkan beberapa konsepsi yang positif dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Salah satu hasil perubahan undang-undang dasar tersebut adalah lahirnya sebuah lembaga baru yang dinamai Mahkamah Konstitusi, sebuah lembaga yang didesain sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung.

Mahkamah Konstitusi didesain untuk melaksanakan fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*); pelindung hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*); penafsir akhir konstitusi (*the soul and the highest interpreter of constitution*); pengawal demokrasi (*the guardian of*

³Denny Indrayana, *Negara Antara Ada dan Tiada, Reformasi Hukum Ketatanegaraan*, (Jakarta; Kompas, 2008), hlm. 10.

democracy). Empat fungsi Mahkamah Konstitusi tersebut tercermin dalam 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban yang dimilikinya, yaitu :⁴

1. Meenguji undang-undang terhadap undang-undang dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
5. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat dewan perwakilan rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut undang-undang dasar.

Jika melihat fungsi dan kewenangan Mahkamah konstitusi yang begitu besar dan mulia, maka tentu pengisian hakim Mahkamah Konstitusi harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kapasitas dan kompetensi di bidang hukum tata negara dan konstitusi, serta memiliki integritas yang sangat kuat. Kompetensi dan kapasitas Hakim Konstitusi menjadi sangat penting dikarenakan Hakim Konstitusi memiliki kewenangan dalam menguji konstitusionalitas dari sebuah undang-undang baik secara formil maupun secara materil, menafsirkan kewenangan konstitusional dari lembaga negara yang bersengketa. Selain kapasitas dan kompetensi

⁴ Pasal 24C Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

tersebut, integritas Hakim Konstitusi juga merupakan aspek yang sangat penting dimiliki oleh Hakim Konstitusi, hal ini dikarenakan sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat terakhir dan mengikat, akan mengundang pihak yang berperkara untuk mempengaruhi putusan Hakim Konstitusi baik melalui gratifikasi uang dan modus operasi lainnya. Selain itu, kepentingan politik yang mengitari dan selalu mengintai Mahkamah Konstitusi dikarenakan kewenangan yang dimiliki juga berkaitan dengan aspek politik seperti pembubaran partai politik, kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR atas dugaan pelanggaran hukum presiden dan wakil presiden begitu mengindikasikan bahwa kepentingan politik senantiasa mengintai penegakan hukum konstitusi di Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya integritas hakim menjadi bagian yang sangat penting untuk diwujudkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka proses rekrutmen Hakim Konstitusi harus dapat dipastikan dilaksanakan dengan transparan, akuntabel dan profesional. Memang secara yuridis, proses rekrutmen Hakim Konstitusi telah diatur dalam UU Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 8 Tahun 2011, dalam Pasal 4 menyatakan bahwa Hakim Konstitusi terdiri dari 9 Hakim Konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Proses pengisian 9 hakim Konstitusi tersebut ditentukan lebih lanjut dalam Pasal

18 yang menyebutkan bahwa Hakim Konstitusi diajukan oleh masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) oleh DPR, 3 (tiga) orang oleh Presiden. Proses pengisian yang diajukan masing-masing oleh MA, DPR, dan Presiden dimaksudkan adanya cerminan 3 centrum kekuasaan sebagaimana teori trias politik.

Memang jika dicermati ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait norma tentang pengangkatan Hakim Konstitusi, terdapat norma yang "fleksibel", artinya norma yang memberikan keluwesan kepada badan yang berwenang (Presiden, DPR dan Mahkamah Konstitusi) untuk menentukan sendiri bagaimana mekanisme pengajuan Hakim Konstitusi. Hal itu terlihat dari ketentuan Pasal 20 yang menyatakan bahwa Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang. Pasal ini mengisyaratkan adanya penormaan yang fleksibel dalam proses seleksi Hakim Konstitusi yang itu ditentukan oleh masing-masing lembaga tersebut, dengan prinsip transparan, partisipatif, objektif dan akuntabel.

Sekalipun Undang-Undang menyebutkan bahwa seleksi Hakim Konstitusi dilakukan secara transparan dan akuntabel, namun frasa ini masih dapat ditafsirkan bebas oleh masing-masing lembaga dalam hal melaksanakan proses seleksi Hakim Konstitusi, hal itulah yang akhirnya melahirkan berbagai keragaman pelaksanaan seleksi hakim konstitusi oleh

ketiga lembaga negara, bahkan dalam satu lembaga pengusul saja dapat melahirkan mekanisme seleksi yang berbeda. Kadang pelaksanaan seleksi dilakukan secara internal dan mutlak oleh lembaga tersebut, terkadang seleksi dilakukan oleh tim panitia seleksi, yang modelnya beragam, ada yang panitia seleksi merupakan bagian integral dari lembaga pengusul,⁵ ada juga lembaga yang membentuk tim seleksi yang berisikan pihak eksternal baik akademisi, praktisi, dan mantan Hakim Konstitusi.⁶

Sistem dan mekanisme seleksi hakim konstitusi sudah menjadi perdebatan dan diskusi publik, khususnya terkait dengan penerapan prinsip seleksi hakim konstitusi, akan tetapi sorotan terhadap sistem rekrutmen dan penerapannya oleh lembaga-lembaga negara tersebut semakin deras mengalir setelah menguaknya dua kasus besar yang menimpa Mahkamah Konstitusi saat ini, baik kasus Akil Mochtar dan Patrialis Akbar terkait dengan kasus korupsi. Kasus itulah yang semakin menguatkan bahwa persoalan kualitas, performa dan martabat Mahkamah Konstitusi ditentukan sejak proses seleksi yang akan melahirkan hakim-hakim konstitusi.

⁵ Di DPR pernah membentuk tim kecil periode pemilihan Hakim Konstitusi periode pertama dan kedua yang bertugas melakukan penilaian persyaratan administrasi dan penentuan judul makalah. Tim kecil ini berisikan anggota komisi II DPR RI. Sementara pada lembaga kepresidenan pada rezim SBY, pernah dibentuk timsel yang diketuai oleh Adnan Buyung Nasution yang merupakan salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

⁶ DPR pada periode keenam membentuk tim pakar yang bertugas melakukan seleksi terhadap calon hakim konstitusi. Selain itu juga Presiden pernah membentuk tim seleksi yang anggotanya salah satunya mantan Hakim Konstitusi sebagai Ketua tim Seleksi yang menghasilkan Saldi Isra sebagai calon hakim konstitusi terpilih.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan pembatasan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini. Adapun pokok permasalahannya adalah :

1. Bagaimana efektivitas sistem rekrutmen dan seleksi hakim konstitusi?
2. Bagaimana model rekrutmen dan seleksi hakim konstitusi?

C. Tujuan

1. Untuk memahami dan menganalisis efektivitas pelaksanaan sistem rekrutmen dan seleksi hakim konstitusi;
2. Untuk mengetahui, menganalisis model rekrutmen dan seleksi hakim konstitusi, serta merumuskan model seleksi hakim konstitusi ke depan;

D. Kerangka Konseptual

Semangat perubahan konstitusi yang dilakukan pada awal masa reformasi yang dilakukan selama 4 tahap yaitu pada tahun 1999-2002 akhirnya menghasilkan lembaga-lembaga negara baru. Salah satu lembaga baru yang merupakan hasil amandemen konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi yang didesain sebagai lembaga yang juga memiliki kekuasaan kehakiman. Fungsi lembaga Mahkamah Konstitusi tidaklah mudah, sebab mahkamah konstitusi memiliki fungsi untuk mengawal

penegakan konstitusi (*the guardian of constitution*), melindungi hak-hak asasi dan konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*), penafsir konstitusi (*the soul and the highest interpreter of constitution*), serta pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*).⁷

Tidak hanya sebagai sebuah lembaga yang memiliki fungsi yang sangat berat, Mahkamah Konstitusi juga memiliki sifat putusan yang sangat menentukan, sebab putusannya *final and binding* atau terakhir dan mengikat, oleh sebab itu, putusan Mahkamah Konstitusi harus benar-benar didasarkan pada nilai-nilai keadilan konstitusional, sebab jika tidak, maka akan memiliki implikasi yang sangat berat dan fatal bagi sistem ketatanegaraan dan demokrasi Indonesia.

Oleh karena tugas dan fungsi yang sangat berat dan sifat putusannya yang menentukan tersebut, maka proses pengisian hakim mahkamah konstitusi harus mampu menjamin kualitas dari hakim mahkamah konstitusi yang terpilih. Proses rekrutmen Hakim Konstitusi tidak hanya dinilai dari aspek kompetensi calon Hakim Konstitusi dalam hal pengetahuan konstitusi semata, namun juga harus ditekankan pada aspek penilaian integritas calon hakim tersebut.


⁷ Novendri M. Nggilu, *loc.cit.*

Proses rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi sendiri harus secara rigid diatur dalam undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi, atau paling tidak adanya *minimum substance* tentang 4 (empat) prinsip dalam rekrutmen hakim konstitusi sebagaimana telah dikonstruksikan dalam UU MAHKAMAH KONSTITUSI, sehingga dapat menjadi dasar yang kuat dalam pelaksanaan proses rekrutmen dan seleksi Hakim Konstitusi yang akan dilakukan oleh lembaga yang berwenang diberikan kewenangan untuk melakukan seleksi terhadap calon Hakim Konstitusi baik yang dilakukan oleh Presiden, Mahkamah Agung, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Pola rekrutmen dan seleksi yang dilakukan oleh lembaga negara tersebut akan sangat menentukan pengisian Hakim Konstitusi dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan oleh hakim terpilih tersebut. Dengan kata lain, jika proses rekrutmen dan seleksi yang dilakukan dengan profesional dan berkualitas maka akan berpengaruh terhadap integritas dan kualitas Hakim Konstitusi, serta pelaksanaan tugas dan fungsi yang dijalankannya, begitupun sebaliknya, jika proses rekrutmen dan seleksi yang dilakukan tidak profesional dan berkualitas, maka akan berpengaruh terhadap rendahnya integritas dan kualitas kerja Hakim Konstitusi terpilih tersebut.

proses rekrutmen dan seleksi Hakim Konstitusi akan sangat menentukan marwah dan kewibawaan mahkamah konstitusi dalam menjalankan tugas dan fungsi yang sangat berat dan menentukan

tersebut. Jika prose dan seleksinya tidak berkualitas, maka dapat dipastikan kewibawaan dan marwah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi mulia ini akan mengalami penurunan, yang akan berujung pada rendahnya kepercayaan publik kepada lembaga ini.

Oleh sebab itu, kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 5 bab, yang terdiri dari bab 1 yang menguraikan tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konseptual dan sistematika penulisan. Bab 2 menguraikan tentang konsep efektifitas, konsep rekrutmen dan seleksi

pengisian jabatan pada organisasi negara, Mahkamah Konstitusi. Pada bab 3 diuraikan tentang metode penelitian yang digunakan, yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum. Bab 4 menguraikan efektivitas pelaksanaan rekrutmen dan seleksi hakim konstitusi yang akan diawali dengan konstruksi norma tentang seleksi hakim konstitusi, dinamika pelaksanaan seleksi hakim konstitusi serta efektivitas rekrutmen dan seleksi hakim konstitusi yang dilaksanakan oleh 3 lembaga (Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung). Kemudian pada bab ini juga akan diuraikan tentang komparasi rekrutmen hakim konstitusi di beberapa negara seperti Korea Selatan, Jerman, Hungaria, Italy, dan Austria, serta diuraikan juga model yang tepat untuk dilaksanakan dalam rekrutmen dan seleksi hakim konstitusi kedepan. Pada bab 6 akan diuraikan kesimpulan dan rekomendasi.

F. Jadwal Penelitian

Jadwal dari rangkaian penelitian dimulai saat pra penelitian yang dilaksanakan pada Juni-Juli, sementara proses penelitian dilakukan pada selama 4 (empat) bulan mulai dari bulan Agustus sampai bulan November 2017.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

1. Teori Efektivitas

Teori efektivitas hukum dikemukakan oleh Bronislaw Malinowski dan Soerjono Soekanto. Bronislaw Malinowski (1884-1942) menyajikan teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum. Bronislaw Malinowski menyajikan teori efektivitas hukum dengan menganalisis tiga masalah yang meliputi: (1) Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum, untuk melaksanakannya hukum didukung oleh suatu sistem alat-alat kekuasaan (kepolisian, pengadilan dan sebagainya) yang diorganisasi oleh suatu negara. (2) Dalam masyarakat primitif alat-alat kekuasaan serupa itu kadangkadang tidak ada. (3) Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum.⁸

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.⁹

⁸ Koentjaraningrat dalam H. Halim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 305

⁹ Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm 375

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felix adalah sebagai berikut: Hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.¹⁰

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, "taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator berfungsinya suatu sistem hukum, dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup."¹¹

Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*)

¹⁰ *Ibid.*, hlm 303

¹¹ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya Bandung, 1985, hlm 7

dengan hukum dalam teori (*law in theory*) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara *law in the book dan law in action*.¹²

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.¹³

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :¹⁴

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

¹² Soleman B Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta, 1993, hlm 47-48.

¹³ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung : CV. Ramadja Karya, 1988), hlm 80.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 8.

- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.¹⁵

2. Rekrutmen dan Seleksi

2.1. Rekrutmen

Rekrutmen merupakan suatu keputusan perencanaan manajemen sumber daya manusia mengenai jumlah karyawan yang dibutuhkan, kapan diperlukan, serta kriteria apa saja yang diperlukan dalam suatu organisasi. Rekrutmen pada dasarnya merupakan usaha untuk mengisi jabatan atau pekerjaan yang kosong di lingkungan suatu organisasi atau perusahaan, untuk itu terdapat dua sumber sumber tenaga kerja yakni sumber dari luar (*eksternal*) organisasi atau dari dalam (*internal*) organisasi.

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2001), hlm 55.

Hasibuan menyatakan bahwa rekrutmen merupakan usaha mencari dan mempengaruhi pelamar, agar mau melamar lowongan pekerjaan yang ada dalam suatu organisasi.¹⁶ Sedangkan pengertian rekrutmen menurut Simamora merupakan serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan untuk menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan SDM. Aktivitas rekrutmen dimulai pada saat calon mulai dicari, dan berakhir pada saat lamaran mereka diserahkan.¹⁷

Dalam proses rekrutmen, terdapat beberapa sikap yang mempengaruhi rekrutmen. Nawawi mengemukakan terdapat 4 (empat) sikap yang berbeda di lingkungan organisasi/perusahaan dalam melakukan rekrutmen. Keempat sikap tersebut adalah:¹⁸

1. Sikap pasif tanpa diskriminasi, sikap ini merupakan sikap para eksekutif di lingkungan organisasi/perusahaan untuk meniadakan perbedaan dan memberlakukan secara sama dalam mengangkat, menggaji dan memberikan promosi bagi para calon dan para pekerja.

¹⁶ Hasibuan, Malayu, SP. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), hlm. 39

¹⁷ Simamora, Henry, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta; YKPN, 2004), hlm. 40

¹⁸ Nawai, dikutip dalam Muhamad Aji Nugroho, *Pengaruh Proses Rekrutmen dan Seleksi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara Internasional Sultan Hasanudin Makasar*, Skripsi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Hasanudisn, 2012. Hlm. 26

2. Rekrutmen berdasarkan perbedaan, rekrutmen ini dilakukan secara aktif untuk mengelompokkan para pelamar, dengan hanya menerima kelompok tertentu.
3. Rekrutmen berdasarkan prioritas, rekrutmen ini dilakukan dengan mendahulukan atau memprioritaskan kelompok tertentu.
4. Rekrutmen dengan penjabatan, rekrutmen ini dilakukan dengan menetapkan jabat untuk kelompok tertentu.

Dalam konteks rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga negara, perekrutan ditujukan kepada kelompok tertentu, dalam hal ini para sarjana hukum khususnya yang memiliki pemahaman yang komprehensif tentang konstitusi. Selain itu, proses rekrutmen juga diserahkan kepada masing-masing lembaga pengusul dalam hal ini Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung.

Dalam pengambilan keputusan rekrutmen, Keputusan harus berdasarkan pada kombinasi semua faktor yang ada, dengan harus mengutamakan hasil skor (nilai) tes sebagai usaha dalam memprediksi kemampuan calon sebelum diterima.

Dalam rekrutmen sumber daya manusia, baik organisasi atau perusahaan, prosedur rekrutmen merupakan salah satu yang sangat penting dan menentukan. Prosedur itu memiliki tahapan sebagai berikut :

1. *Job Analysis* (Analisis Jabatan)

Analisis jabatan merupakan prosedur untuk menentukan tanggung jawab dan persyaratan, ketrampilan dari sebuah pekerjaan dan jenis orang yang akan dipekerjakan

2. *Job Description* (Uraian Jabatan)

Menurut Yoder mengatakan bahwa uraian jabatan adalah mengihktisarkan fakta-fakta yang diberikan oleh analisis jabatan dalam susunan yang sistematis. Uraian jabatan merupakan garis-garis besar yang ditulis dan dimaksudkan untuk memberikan keterangan tentang fakta-fakta yang penting dari jabatan yang diperlukan.¹⁹

3. *Job Spesification* (Persyaratan Jabatan)

Persyaratan pekerjaan adalah catatan mengenai syarat-syarat orang yang minimum harus dimiliki untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan baik.²⁰

4. *Job Evaluation* (Penilaian Jabatan)

Menurut Moekijat penilaian jabatan adalah kegiatan yang dilakukan guna membandingkan nilai dari suatu jabatan dengan nilai dari jabatan dengan jabatan lainnya.²¹

5. *Job Classification* (Penggolongan Jabatan)

¹⁹ Dikutip dalam Moekijat, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung; Mandar Maju, 2010), hlm. 54

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid*

Penggolongan jabatan adalah pengelompokan jabatan-jabatan yang memiliki nilai yang sama.

2.2. Konsep Seleksi

Seleksi dalam personalia adalah pemilihan terhadap orang-orang. Suatu proses menilai kemungkinan keberhasilan atau kegagalan seseorang untuk melaksanakan pekerjaan. Menurut Simamora, seleksi merupakan proses pemilihan dari sekelompok pelamar yang paling memenuhi kriteria seleksi untuk posisi yang tersedia di dalam organisasi/perusahaan.²² Sedangkan menurut Teguh menjelaskan bahwa seleksi adalah proses yang terdiri dari berbagai langkah yang spesifik dari kelompok pelamar yang paling cocok dan memenuhi syarat untuk jabatan tertentu.²³

Seleksi merupakan proses untuk memutuskan pelamar yang tepat dari sekumpulan calon pegawai yang dapat melalui proses perekrutan, baik perekrutan internal maupun eksternal. Proses ini seperti halnya rekrutmen, merupakan kegiatan yang sangat penting, sebab hasil yang didapat dari perekrutan tidak menjamin bahwa seluruh calon yang direkrut sesuai dengan organisasi.

Perusahaan atau organisasi tentu akan mengharapkan para pelamar yang datang memiliki prestasi yang memuaskan dalam

²² Simamora, Henry, *op.cit.*, hlm. 45

²³ Muhamad Aji Nugroho, *op.cit.*, hlm. 31

pekerjaannya. Kriteria seleksi menurut Simamora pada umumnya dapat dirangkum dalam beberapa kategori yaitu :²⁴

- a. Pendidikan
- b. Pengalaman kerja
- c. Kondisi fisik
- d. Kepribadian

Proses pengambilan keputusan pengangkatan yang baik akan sangat tergantung pada dua prinsip dasar proses seleksi, yaitu :

- a. Perilaku dimasa lalu yang merupakan *predictor* terbaik atas perilaku di masa yang akan datang.
- b. Organisasi/Perusahaan harus menghimpun data yang handal sebanyak mungkin yang dapat dimanfaatkan untuk menyeleksi pelamar yang terbaik.

Adapun cara seleksi yang digunakan oleh perusahaan maupun organisasi dalam penerimaan karyawan baru dewasa ini dikenal dengan dua cara yaitu :

1. Non ilmiah Yaitu seleksi yang dilaksanakan tidak didasarkan atas kriteria standar, atau spesifikasi kebutuhan nyata suatu pekerjaan atau jabatan. Akan tetapi hanya didasarkan pada perkiraan dan pengalaman saja. Seleksi dalam hal ini dilakukan

²⁴ Simaora, *op.cit.*, hlm. 54

tidak berpedoman pada uraian spesifikasi pekerjaan dari jabatan yang akan diisi. Unsur-unsur yang diseleksi biasanya meliputi hal-hal seperti :

- a. Surat lamaran bermaterai atau tidak
- b. Ijazah sekolah dan daftar nilainya
- c. Surat keterangan kerja dan pengalaman
- d. Referensi atau rekomendasi dari pihak yang dapat dipercaya
- e. Wawancara langsung dengan yang bersangkutan
- f. Penampilan dan keadaan fisik pelamar
- g. Keturunan dari pelamar
- h. Tulisan tangan pelamar

2. Ilmiah Metode ilmiah merupakan metode seleksi yang didasarkan pada spesifikasi pekerjaan dan kebutuhan nyata yang akan diisi, serta berpedoman pada kriteria dan standar-standar tertentu. Seleksi ilmiah mengacu pada hal-hal antara lain :

- a. Metode kerja yang sistematis
- b. Berorientasi pada kebutuhan riil karyawan
- c. Berorientasi kepada prestasi kerja
- d. Berpedoman pada undang-undang perburuhan
- e. Berdasarkan kepada analisa jabatan dan ilmu sosial lainnya

3. Kekuasaan Kehakiman

a. Independensi dan Imparsialitas dalam Kekuasaan

Kehakiman

Konsekuensi sebagai negara hukum, maka merupakan suatu *conditio sine qua non* manakala di negara kita harus ada suatu kekuasaan kehakiman atau badan peradilan yang merdeka dan berwibawa yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian/keadilan hukum, apabila terjadi pelanggaran atau sengketa hukum di dalam masyarakat.²⁵

Sehubungan dengan kekuasaan kehakiman, doktrin pemisahan kekuasaan tidak mengizinkan penyerobotan wilayah cabang kekuasaan yang lain. Ini berarti salah satu kekuasaan tidak boleh menjalankan fungsi-fungsi utama yang merupakan kewenangan dari cabang kekuasaan lainnya.²⁶

Fungsi kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 yang berbunyi : "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

²⁵ Purwoto Gandasubrata, *Renungan Hukum*, Ikatan Hakim Indonesia, Maret 1998, hal. 65.

²⁶ Sebastian Pompe, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*, Jakarta : LeIP dan SEAP, 2014, hlm 33, lihat juga pendapat John Alder sebagaimana dikutip Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, (Jakarta; Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).hlm.44-45

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia.”

Kekuasaan kehakiman yang merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, seperti dikehendaki UUD 1945, sebagai upaya untuk menjamin dan melindungi kebebasan rakyat dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari pemerintah apabila kekuasaan kehakiman digabungkan dengan kekuasaan legislatif, maka kehidupan dan kebebasan seseorang akan berada dalam suatu kendali yang dilakukan secara sewenang-wenang, kalau kekuasaan kehakiman bersatu dengan kekuasaan eksekutif, maka hakim mungkin akan selalu bertindak semena-mena dan menindas. Kebebasan hakim pada lembaga peradilan hakikatnya merupakan benteng (*safeguard*) dari *rule of law*.²⁷ Prinsip tersebut juga dianut secara universal sebagaimana tercermin dalam *basic principles on the Independence of the Judiciary* yang diadopsi oleh *the Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, di Milan dari 26 Agustus sampai 6 September 1985, dan disahkan dengan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/32 tanggal 29 November 1985 dan No. 40/146 tanggal 13 Desember 1985.²⁸ Independensi konstitusional (*Constituionale onafankelijkheid*) adalah

²⁷ Yance Arizona, *Konstitusi dalam Intaian Neoliberalisme*, Jurnal Konstitusi Vol. 1 No. 1 November 2008, hlm. 27

²⁸ Titik Triwulan Tutik, *Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar Negara RI 1945*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 2 Mei 2012, hlm. 299

independensi yang dihubungkan dengan doktrin *trias politica* dengan sistem pembagian kekuasaan menurut Montesquieu lembaga kehakiman harus independen dalam arti kedudukan kelembagaanya harus bebas dari pengaruh politik.²⁹

Aidul Fitriadi mengemukakan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab adalah perwujudan dari asas kedaulatan rakyat, negara hukum, dan pemisahan kekuasaan. Namun demikian, terdapat perbedaan diametral antara konsep 'merdeka' dan 'bertanggung-jawab' dari kekuasaan kehakiman. Makna 'merdeka' menunjukkan tidak adanya ikatan dan tidak tunduk pada kekuatan apapun, sedangkan makna 'bertanggung-jawab' menunjuk pada makna sebaliknya. Dalam perkataan lain, 'kekuasaan kehakiman yang merdeka' bermakna kekuasaan yang tidak terikat, lepas, dan tunduk pada kekuasaan yang lain, sedangkan 'kekuasaan kehakiman yang bertanggung-jawab' justru bermakna kekuasaan kehakiman berada dalam kaitan dengan dan tunduk pada kekuasaan yang lain.³⁰

Batasan mengenai ruang lingkup merdeka, adalah bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

²⁹ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung: Alumni. 1997, Hlm 77

³⁰ Aidul Fitriadi Azhari. "Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Bertanggung Jawab di Mahkamah Konstitusi: Upaya Menemukan Kesimbangan". Jurnal Jurisprudence, Vol. 2, No. 1, Maret 2005: 89-118.

berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Bahkan Soewoto memberikan pemaknaan tentang tentang kemerdekaan hakim bahwa hakim bebas memutus sesuai dengan nilai yang diyakininya melalui penafsiran hukum,³¹ walaupun putusan yang didasarkan pada penafsiran dan keyakinan demikian mungkin berlawanan dengan mereka yang mempunyai kekuasaan politik dan administrasi (asas *resjudicata facit jus*)³²

Independensi kekuasaan kehakiman merupakan syarat utama demokrasi dalam hal tersebut terkandung penekanan bahwa independensi kekuasaan kehakiman harus terdapat dalam hubungan dengan eksekutif dan legislatif sebagaimana juga dalam hubungan dengan kelompok-kelompok politik, ekonomi, atau penekanan sosial yang dikemukakan oleh Macsonald, Matscher dan Petzold.³³

Farejohn juga memberikan pemaknaan tentang independensi dimana dikatakan bahwa :

"one definitional problem is that judicial independence is a relative, not an absolute, concept. The following definition of "dependency" highlights the relative nature of judicial independence: in (a) person or

³¹ Soewoto, *Meotde Interpretasi Hukum Terhadap Konstitusi*, Jurnal Hukum Yuridika, Vol. V No. 1 Januari Februari 1990.

³² Manfred Simon, *The Role of Judges in a Rapidly Changing Society*, dalam Tuti Triwulan Tutik, *op.cit.*, hlm. 300

³³ Jimly Asshiddiqie, *Komisi Yudisial dan Reformasi Keadilan*, ELSAM, Jakarta, 2004. hlm 51

institution (is)...dependent... (if) unable to do its job without relying on some other institution or group" (satu definisi bahwa independensi peradilan adalah relatif, tidak absolut, konseptual. Berdasarkan definisi tersebut, maka independensi bersifat relative dimana seseorang atau institusi dikatakan dependen jika dalam bekerja tidak bergantung dari institusi atau kelompok lain).³⁴

Independensi kekuasaan kehakiman sangat diperlukan untuk menjamin hak asasi manusia dan mempertahankan keadilan yang menjadi unsur penting dalam negara demokrasi, antara demokrasi dan hukum tidak dipahami sebagai dua entitas yang *contradictio in terminis* dimana keduanya bisa berada dalam suasana hidup yang berdampingan secara damai (*peacefull co-existence*) tanpa salah satu diunggulkan dari yang lainnya karena semua penting dalam gagasan negara modern.³⁵

Kemerdekaan atau independensi sudah menjadi suatu hal yang melekat bahkan menjadi salah satu sifat kekuasaan kehakiman, sebagaimana disinggung oleh Bagir Manan tentang kekuasaan kehakiman, bahwa :³⁶

³⁴ John Ferejohn, dikutip dalam The Asia Foundation, *Oktober 2003, Judicial Independence Overview and Country-level Summaries*, Asia Development Bank Judicial independence Project, Reta No. 5987, Submitted by The Asia Foundation, hlm. 2

³⁵ A Ahsin Thohari, *Demokrasi sekaligus Nomokrasi*, Harian Kompas edisi Jumat 7 November 2003, hlm 4

³⁶ Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu pencarian*, (Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009), hlm 82

- a. kekuasaan kehakiman adalah badan yang merdeka lepas dari campur tangan kekuasaan lain;
- b. hubungan kekuasaan kehakiman dengan alat perlengkapan negara yang lain, lebih mencerminkan asas pemisahan kekuasaan, daripada pembagian kekuasaan.

b. Pengangkatan Hakim

Dalam kaitannya dengan independensi dan imparialitas sebagai sebuah ekstraksi dari kekuasaan kehakiman dan menjadi syarat guna mewujudkan keadilan dalam negara hukum, maka diperlukan faktor yang menunjang perwujudan dari independensi dan imparialitas dalam kekuasaan kehakiman. Independensi dan imparialitas tidak semata-mata hanya dilihat ketika peradilan yang diisi oleh hakim kemudian membuat putusan, akan tetapi juga harus dilihat darimana hakim tersebut "diproduksi". Dengan kata lain, independensi, dan imparialitas dapat dipengaruhi dari proses dan seleksi yang dia ikuti, proses dan seleksi yang baik maka akan berakibat pada kualitas hakim terpilih yang akan mampu menjaga independensi dan imparialitas, sehingga akan bermuara pada kewibawaan dan performa lembaga peradilan sebagai pemegang kekuasaan kehakiman.

Berkaitan dengan pengangkatan hakim, berbagai ketentuan hukum nasional maupun internasional memberikan persyaratan-persyaratan

umum yang harus dipenuhi. Salah satunya ketentuan hukum internasional yang menentukan persyaratan pengangkatan hakim adalah Pasal 10 Prinsip-Prinsip dasar tentang Independensi Kehakiman (*Basic Principles On the Independence of The Judiciary*) yang memberikan beberapa ketentuan yang meskipun tidak terlalu komprehensif, tetapi cukup memberikan gambaran umum yang cukup jelas mengenai persyaratan pengangkatan hakim.³⁷

Ketentuan hukum internasional mengandung beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses pengangkatan hakim, yaitu : pertama, adanya integritas, kecakapan, dan kualifikasi calon hakim; kedua, metode seleksi hakim harus memberikan perlindungan bagi pengangkatan hakim dari motivasi-motivasi yang tidak layak; ketiga, tidak boleh ada diskriminasi terhadap calon hakim.³⁸

Pengangkatan hakim merupakan sebuah ikhtiar untuk mencari manusia yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum, masuk akal bila dalam sistem yang lebih terbuka dan demokratis sekarang ini, ada suatu proses pemilihan hakim yang menjamin tersaringnya orang-orang terbaik dengan

³⁷ Fence M. Wantu, *Peranan Hakim Dalam Mewujudkan Kepastian Huku, Keadlan dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata*, Disertasi Program Strata 3 Pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2011, hlm. 417

³⁸ Fence M. Wantu, *Idee Des Recht, Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 175.

kualitas terbaik. Untuk itu, kondisi saat ini dalam hal pengangkatan hakim diidealkan melalui proses *fit and proper test*.³⁹

Proses pengangkatan hakim idealnya sedapat mungkin juga bebas dari kepentingan politik, sebab kepentingan politik dalam pengangkatan hakim justru akan menjadi ancaman dan menyandera kemerdekaan hakim dalam memutus perkara, bahkan akan memunculkan refraksi imparsialitas, serta dapat berujung pada *judicial corruption*.

C. Moralitas Hakim

Pembangunan hukum nasional berupaya meningkatkan integritas moral dan profesionalisme melalui pembenahan sumber daya manusia para penegak hukum yang bersih dan berwibawa yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Demikian juga halnya dengan para hakim, dituntut untuk lebih meningkatkan integritas moral dan profesionalisme. Hakim harus mempunyai kemampuan profesional, moral dan integritas yang tinggi agar mampu mencerminkan rasa keadilan, memberikan manfaat dan kepastian hukum. Betapapun baik peraturan perundang-undangan, jika para hakim berwatak buruk maka hasil putusannya di pengadilan akan buruk pula. Tanggung jawab hakim sangatlah berat, sebab harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri,

³⁹ *Ibid.*

para pihak, masyarakat, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu pengetahuan.

Hakim sebagai pengemban profesi hukum selalu dituntut pengembangan dirinya senantiasa didasarkan pada nilai-nilai moralitas umum (*common morality*) yang terdiri sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Nilai-nilai kemanusiaan (*humanity*), dalam arti penghormatan pada keluhuran martabat kemanusiaan;
- 2) Nilai-nilai keadilan (*justice*), dalam arti dorongan untuk selalu memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya;
- 3) Nilai-nilai kepatutan dan kewajaran, dalam arti bahwa upaya dalam mewujudkan keadilan dalam masyarakat selalu diwarnai oleh kesadaran untuk selalu memperhatikan dan memperhitungkan rasionalitas situasi dan rasa keadilan individual anggota masyarakat;
- 4) Nilai-nilai kejujuran, dalam arti dorongan kuat untuk selalu memelihara kejujuran dan menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang curang;
- 5) Keharusan untuk memiliki kualitas keahlian dan keilmuan yang tinggi dalam disiplin ilmu hukum pada pengembangannya;

⁴⁰ Laporan Akhir Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia tentang Standar Disiplin Profesi tahun 2003

- 6) Keasadaran untuk selalu menghormati dan menjaga integritas dan kehormatan profesinya;
- 7) Nilai-nilai pelayanan dan kepentingan publik, dalam pengertian bahwa didalam pengembangan profesi hukum telah melekat semangat keberpihakan pada hak-hak dan kepuasan masyarakat pencari keadilan yang merupakan konsekuensi langsung dari dipegang teguhnya nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kredibilitas profesional dan keilmuan.

Penjelmaan dari nilai-nilai etika dan sikap terpuji yang ada dalam perilaku hakim merupakan cerminan moralitas yang baik bersumber dari ajaran agama. Hal ini tentunya tidak lepas dari nilai aqhlak yang juga merulakan ajaran-ajaran agama yang harus diamalkan. Dengan demikian unsur moral yang harus dimiliki oleh hakim dalam melaksanakan perannya dipengadilan yakni kebebasan, tanggung jawab dan suara hati berkolaborasi menentukan sikap. Keutuhan moral seorang hakim dengan ilmu hukum yang dimiliki harus tetap dijaga, baik pada tataran teoritis maupun praktis. Moral sebagai pondasi utama hakim untuk merespon keterpurukan perkembangan ilmu hukum, karena pada tataran pragmatis, filosofis maupun empiris, sejarah kehidupan manusia telah terbukti bahwa agama mampu menjadi pilar-pilar yang kokoh bagi terwujudnya perikehidupan dan penegakan hukum yang benar-benar adil.

Berbagai tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum hakim tertentu yang bertentangan dengan hukum dan kode etik organisasi hakim disebabkan oleh lemahnya moralitas. Secara teoritis, pengetahuan hakim terhadap hukum Indonesia tidak boleh bertentangan dengan moralitas yang terdapat dalam diri pribadi. Lemahnya sistem peradilan di Indonesia lebih disebabkan moralitas hakim serta lemahnya sistem rekrutmen yang dilaksanakan selama ini, terlebih lagi pada sistem rekrutmen hakim Konstitusi.

Kasus yang kurang elok yang menimpa hakim konstitusi Akil Mochtar dan Patrialis Akbar merupakan bentuk dari kekurangan moralitas yang ada dalam diri oknum hakim tersebut. Moral seolah-olah telah dilupakan dan tidak diaktualisasikan secara nyata dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai salah satu pengemban profesi hukum yang berlabel negarawan.

Berdasarkan keyakinan sebagai wakil tuhan di dunia, maka seharusnya hakim memiliki moralitas pribadi yang tinggi untuk tahu serta mampu membedakan perbuatan mana yang baik dan buruk, serta perbuatan mana yang adil dan tidak adil. Oleh karena itu, setiap hakim khususnya hakim konstitusi harus berani dan mampu menegakkan misi suci dari lembaga pengadilan untuk menegakkan hukum dan keadilan, walaupun terdapat berbagai tantangan yang menghadang.

Mengutip apa yang pernah dikatakan oleh Taverne sebagaimana dikutip oleh Ahmad Ali, berikanlah saya hakim yang jujur dan cerdas, maka dengan undang-undang yang paling buruk pun saya akan menghasilkan putusan yang adil.⁴¹

Pendapat yang dikemukakan oleh Taverne tersebut, sesungguhnya mengandung makna yang mendalam bagi penegak hukum terutama hakim. Selain itu, setiap penegak hukum dituntut untuk bertindak dengan semangat yang sesuai dengan cita-cita dan tuntutan profesi. Idealnya penegak hukum dalam hal ini harus memiliki kepribadian moral yang kuat.⁴²

Pada akhirnya seorang hakim harus memiliki nilai-nilai etis yang akan mendukung profesinya dan menunjukkan wibawa hukum di mata masyarakat, untuk menudian dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada masyarakat dan dirinya sendiri. Dengan demikian penegakan supremasi terhadap kepastian hukum, keadilan tidak hanya sebatas angan-angan dan retorika semata.

4. Mahkamah Konstitusi

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum ketatanegaraan modern yang muncul

14 ⁴¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, cetakan Kedua. Gung Agung. Jakarta. Hlm

⁴² *Ibid.*

pada abad ke-20. Gagasan ini merupakan pengembangan dari asas-asas demokrasi di mana hak-hak politik rakyat dan hak-hak asasi merupakan tema dasar dalam pemikiran politik ketatanegaraan. Hak dasar tersebut dijamin secara konstitusional dalam sebuah hak-hak konstitusional warga negara dan diwujudkan secara institusional melalui lembaga negara yang melindungi hak konstitusional setiap warga negara. Lembaga negara yang dikonstruksi untuk menjamin hak konstitusional setiap warga tersebut, salah satunya adalah Mahkamah Konstitusi. Hal ini merupakan sebuah kebutuhan mendasar dari upaya perjuangan reformasi yang mencita-citakan terwujudnya negara demokrasi konstitusional.⁴³

UUD 1945 hasil amandemen ketiga menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang mempunyai kedudukan setara dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, seperti MPR, DPR, Presiden, dan MA. Sebagaimana ketentuan pasal 24 ayat (1), Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga Yudikatif selain MA yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Sebagai lembaga tinggi negara yang mempunyai kedudukan setara dengan lembaga tinggi negara lainnya, keberadaan Mahkamah Konstitusi semakin menegaskan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengadopsi prinsip pemisahan kekuasaan (*separtion of power*) dan

⁴³ Soimin dan Mashuriyanto, *Makhmah konstitusi ..*, Op, Cit, , hlm.50

checks and balances sebagai pengganti sistem supremasi parlemen yang berlaku sebelumnya.⁴⁴

Berdirinya Mahkamah Konstitusi yang ditandai dengan pengangkatan 9 (sembilan) hakim konstitusi pada tanggal 16 Agustus 2003 melalui Kepres Nomor 147/M Tahun 2003 Indonesia sebagai negara ke 78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi, sekaligus negara pertama di dunia pada abad ke-21 yang membentuk lembaga tersebut. Pembentukan Mahkamah Konstitusi ini merupakan salah satu wujud akomodasi politik di parlemen terhadap gagasan-gagasan ketatanegaraan baru dan modern sebagaimana menjadi perkembangan pemikiran politik ketatanegaraan dunia. Dengan sebuah dorongan kuat dari segenap komponen bangsa dalam upaya memperkuat perangkat dan infrastruktur demokrasi melalui suatu hubungan yang saling mengendalikan antar cabang-cabang kekuasaan negara upaya saling mengendalikan dan saling kontrol tersebut di harapkan akan terjadi keseimbangan kekuasaan (*check and balances*).⁴⁵

Mahkamah Konstitusi seperti yang dikonstruksikan dalam UUD 1945 mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C dan Pasal 7 B. Keempat kewenangan itu

⁴⁴ *Ibid*, hlm.63-64

⁴⁵ *Ibid*, Hal. 51-52

adalah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat Final untuk :

- 1) Menguji Undang-undang(UU) terhadap UUD
- 2) Memutuskan sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya di berikan oleh UUD
- 3) Memutuskan sengketa pembubaran partai politik dan
- 4) Memutuskan sengketa hasil pemilihan umum.
- 5) Adapun kewajibanya adalah memeriksa,mengadili dan memutuskan pendapat DPR bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi,penyuapan,tindakan pidana berat lainnya,atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil presiden.

Dari segi hirarki peraturan perundang-undangan ,diantara lembaga negara lainya yang memiliki kewenangan membuat undang-undang ,Putusan Mahkamah Konstitusi berada lebih tinggi di atas putusan lembaga negara lainya. Jelas itu karena putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dianulir oleh lembaga negara manapun, termasuk MPR yang selama ini sebagai lembaga tinggi negara. Putusan Konstitusional Mahkamah Konstitusi, tidak ada lagi yang lebih tinggi, tidak ada lagi yang bisa mengoreksi, tidak ada lagi yang bisa membanding,atau final. Untuk

itu berkali-kali, dalam berbagai kesempatan Jimly Asshiddiqie sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, berpendapat hal ini untuk menghindari pembiasaan dari di *senting opinion* para hakim konstitusi, yang juga dicantumkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Hal itu menunjukkan bahwa posisi politik Mahkamah Konstitusi merupakan penggambaran yang bersifat antitesis atas prinsip negara hukum dan demokrasi yang ingin diwujudkan seperti niat dalam UUD 1945 ketika dirumuskan oleh *Founding Fathers*, karena dalam demokrasi perwakilan (*representative democracy*) yang membuat suatu UU dan mengesahkannya ialah DPR sebagaimana disebutkan dalam pasal 20 ayat (1) UUD 1945.⁴⁶

Menurut Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi RI adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Penjelasan Umum UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah “sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak dan cita-cita demokrasi.”

Sesuai dengan keberadaan, kedudukan, dan fungsinya tersebut, Mahkamah Konstitusi RI diberi wewenang sebagaimana tercantum dalam

⁴⁶ *Ibid*, hlm.66

Pasal 24 C Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan lagi dalam pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar (dapat disebut menguji konstusionalitas undang-undang)
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenanganya diberikan oleh undang-undang dasar (atau memutus sengketa kewenangan konstusional lembaga negara)
- c. Memutus pembubaran partai politik
- d. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum (pemilu)
- e. Memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD (disingkat *Impeachment* DPR)⁴⁷

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta;Konstitusi Press, 2006), hlm. 119-120

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Sebagaimana judul penelitian ini yaitu studi efektifitas rekrutmen Hakim Konstitusi dalam pembangunan integritas dan Instansi Mahkamah Konstitusi, maka ruang lingkup penelitian ini dititikberatkan pada persoalan pola rekrutmen Hakim Konstitusi. Oleh karenanya penelitian ini merupakan penelitian normatif⁴⁸ atau menitikberatkan pada penelitian kepustakaan. Sebagai konsekuensi dari penelitian normatif, maka penelitian tentang rekrutmen dan seleksi Hakim Konstitusi ini akan menggunakan beberapa pendekatan penelitian, yaitu :

a. Statute approach

Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana konstruksi hukum proses rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi. Konstruksi hukum tersebut akan dilihat dari Konstitusi Indonesia atau UUD NRI Tahun 1945, UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No. 11 Tahun 2008, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan rekrutmen dan seleksi Hakim Mahkamah konstitusi.

⁴⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 1985), hlm. 14. Keduanya menjelaskan, bahwa penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinnkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah.

b. Case Approach

Pendekatan ini digunakan untuk melihat kasus yang berkaitan dengan integritas dan kompetensi Hakim Konstitusi. Penggunaan pendekatan kasus ini dimaksudkan untuk melihat benang merah antara proses rekrutmen Hakim Konstitusi yang dilakukan dengan integritas serta kompetensi Hakim Konstitusi yang terlibat kasus yang akhirnya meruntuhkan kewibawaan dan marwah Mahkamah Konstitusi.

c. Conceptual Approach

Pendekatan konseptual ini sebagai konsekuensi logis Bahan dari pokok permasalahan yang ketiga dalam penelitian ini yaitu rekomendasi yang dibutuhkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam membangun integritas Hakim dan Instansi Mahkamah Konstitusi melalui proses rekrutmen dan seleksi Hakim Konstitusi yang berkualitas.

3.2 Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah UUD NRI Tahun 1945, UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah direvisi dengan UU No. 11 Tahun 2008, Peraturan Mahkamah konstitusi dan peraturan lainnya yang memiliki autoritatif yang berkaitan dengan proses rekrutmen dan seleksi hakim

Mahkamah konstitusi. Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bukan merupakan bahan hukum yang menunjang atau menguraikan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dimaksud berupa, buku, jurnal, majalah, artikel, kamus yang memiliki kaitannya dengan objek penelitian ini yaitu rekrutmen dan seleksi hakim Mahkamah Konstitusi

3.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum yang dibutuhkan, dilakukan melalui studi pustaka yakni mengumpulkan dari berbagai macam literatur dan referensi dapat berupa ; UUD NRI Tahun 1945, buku, jurnal, hasil penelitian, makalah, bahan-bahan yang diperoleh dari internet.

3.3 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis hukum yang digunakan didasarkan kepada ilmu hukum khususnya ilmu hukum ketatanegaraan yang mencakup hukum yang sedang berlaku (*ius constitutum*) maupun yang seharusnya (*das sollen*) berlaku di masa yang akan datang (*ius contituendum*)⁴⁹. Analisis bahan merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa memberikan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan bahan yang yang dibantu dengan

⁴⁹Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung; Alumni, 1994), hlm. 104.

teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.⁵⁰ Untuk menganalisis bahan hukum, maka analisis penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu analisis yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi di sini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.⁵¹ Oleh karena itu penelitian yang berjudul studi efektifitas pola rekrutmen dan seleksi Hakim Konstitusi dalam membangun Integritas Hakim dan Instansi Mahkamah Konstitusi akan menganalisis bagaimana pelaksanaan proses rekrutmen dan seleksi Hakim Konstitusi saat ini apakah telah efektif dalam menghasilkan dan membangun integritas hakim dan instansi Mahkamah Konstitusi.

⁵⁰Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 183.

⁵¹*Ibid.*, hlm. 184

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Efektifitas Rekrutmen dan Seleksi Hakim Konstitusi

A. Sistem Rekrutmen Hakim Konstitusi

Sistem rekrutmen konstitusi memiliki karakteristik yang beragam sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 24C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.⁵²

Komposisi pengisian Hakim Konstitusi berasal dari pengajuan yang terdiri dari masing-masing cabang kekuasaan yaitu MA, DPR dan Presiden. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tepatnya pada Pasal 18 ayat (1) menjelaskan bahwa Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden.⁵³ Kemudian pada Pasal 19 menegaskan bahwa pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif. Hal ini bertujuan untuk menjamin adanya

⁵² Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵³ Lihat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

keterlibatan masyarakat sebagai kontrol sosial terhadap mekanisme seleksi Hakim Konstitusi. Sebab Mahkamah Konstitusi memiliki tugas dan kewenangan yang tidak hanya mengawal penegakan konstitusi, tetapi juga melindungi hak-hak konstitusional warga negara.

Ketentuan Pasal 20 ayat (1) menjelaskan bahwa tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing Lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1). Kemudian ayat (2) menentukan bahwa Pemilihan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel. Ketentuan ini memberikan kewenangan mutlak kepada ketiga lembaga negara ini untuk menentukan mekanisme rekrutmen hakim konstitusi di masing-masing lembaga negara tersebut.

Ketentuan Pasal 20 ayat 2 memberikan ruang penafsiran secara bebas bagi masing-masing lembaga negara (DPR, MA dan Presiden) dalam melakukan seleksi hakim konstitusi. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum tentang standarisasi seleksi hakim konstitusi. Fuller memberikan gambaran kepastian hukum, sebagai berikut :⁵⁴

- a. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- b. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- c. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;

⁵⁴ Lon Fuller dalam Fence M. Wantu, *Idee Des Recht*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011, hlm 79.

- d. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- e. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- f. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- g. Tidak boleh sering diubah-ubah;
- h. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Pendapat fuller pada bagian (d) menegaskan bahwa rumusan norma dipahami sebagai rumusan yang harus dimengerti oleh umum dan memiliki kejelasan maksud serta tujuan yang hal itu tidak tercermin dalam Pasal 20 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, sebab jika dibandingkan dengan Pasal 19 UU Mahkamah Konstitusi, Prinsip transparansi dan partisipatif telah didefinisikan dan *minimum substance* sebagaimana dapat dibaca dalam penjelasan pasal 19 UU Mahkamah Konstitusi, sementara prinsip akuntabel dan partisipatif merupakan norma yang masih bersifat multitafsir dan bermuara pada subjektif *judgment* bagi lembaga negara pemegang kewenangan konstitusional seleksi Hakim Konstitusi.

Pengaturan mengenai seleksi hakim konstitusi telah diatur juga dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa unsur-unsur pengajuan hakim konstitusi terdiri atas konsep pencalonan yang dilaksanakan secara transparan dan partisipatif, serta konsep pemilihan

yang dilaksanakan secara objektif dan akuntabel.⁵⁵ Kemudian, pada Pasal 35 UU Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa Ketentuan lanjutan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan hakim konstitusi diatur dalam undang-undang.

Amanat UU Kekuasaan Kehakiman tersebut tidak terlepas dari turunan dari Pasal 24C ayat 6 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Perihal pengangkatan hakim konstitusi dan syarat-syaratnya diatur dalam undang-undang. Atas dasar itulah, UU Mahkamah Konstitusi seharusnya mempertegas norma yang mengatur tentang seleksi hakim konstitusi. Namun, Pasal 20 UU Mahkamah Konstitusi hanya mengatur norma yang sama sebagaimana yang termaktub dalam UU Mahkamah Konstitusi, dimana Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang dalam pengajuan hakim konstitusi dan dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel.⁵⁶

Terdapat beberapa kesalahan pengamalan amanat yuridis dan amanat konstitusional dalam konsep pengangkatan hakim konstitusi. *Pertama*, amanat UU Kekuasaan Kehakiman atas unsur-unsur pengajuan hakim konstitusi yang terdiri atas proses pencalonan dan proses pemilihan tidak diturunkan kembali dalam UU Mahkamah Konstitusi. *Kedua*, UU

⁵⁵ Lihat pasal 34 ayat 2 dan 3 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁵⁶ Lihat Pasal 20 Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi secara langsung melimpahkan pengaturan dalam tata cara seleksi, pemilihan dan pengajuan hakim konstitusi kepada Mahkamah Agung, DPR dan Presiden. Padahal, secara terang dimuat dalam UUD 1945 bahwa mengenai pengangkatan, syarat-syarat serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Hal tersebut selanjutnya melahirkan dua wajah pengaturan yang dicampurbaurkan sebagai suatu konsep bersama dimana yang satu menghendaki suatu standar baku, sementara yang lainnya menghendaki fleksibilitas pelaksanaan. Kedua wajah pengaturan tersebut selanjutnya berbur tanpa dapat menjadi kesatuan yang utuh sehingga berpengaruh terhadap taraf penyelenggaraan pengangkatan hakim konstitusi secara sosio-yuridis.⁵⁷

Adanya perbedaan norma tersebut jelas menimbulkan ketidakpastian hukum yang berujung pada inkompatibilitas pengaturan seleksi hakim konstitusi. Justru dengan amanat UU Kekuasaan Kehakiman membuka celah kepada Presiden, DPR dan MA merumuskan suatu standar baku yang dapat dijadikan pedoman bersama dalam melakukan seleksi hakim konstitusi. Ketentuan standar baku tersebut harusnya ditetapkan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang secara spesifik mengatur secara kelembagaan. Sayangnya, celah hukum tersebut

⁵⁷ Mira Fajriyah, Refraksi dan Alinasi Pengangkatan Hakim Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015, Jakarta : Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi, hlm 244

dinafikan oleh pembentuk Undang-Undang dalam merevisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pada tahun 2011.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Perubahan tentang susunan majelis kehormatan mahkamah konstitusi, pengawasan hakim konstitusi, masa jabatan ketua dan wakil ketua hakim konstitusi, syarat pendidikan untuk dapat diangkat sebagai hakim konstitusi, serta kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim konstitusi adalah point penting yang melatarbelakangi perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Tidak mencuatnya isu perubahan mekanisme seleksi hakim konstitusi membuktikan bahwa selama ini pematangan Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan hanya terkonsentrasi pada hulunya saja, sedangkan yang hilir tidak menjadi prioritas. Padahal, mekanisme seleksi menjadi juru kunci pembentukan integritas hakim konstitusi tetapi tidak mendapat perhatian dari pembentuk Undang-Undang. Dengan demikian, revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pada tahun 2011 belum dikatakan sempurna dan terkesan terburu-buru, sehingga tidak memiliki akar filosofi yang kuat dalam mengakomodasi kebutuhan hukum baru.

Mengutip apa yang pernah diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo, pembuatan undang-undang di Indonesia terkesan "*legal speed making*", kiranya ada benarnya. Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa pembuatan undang-undang di Indonesia terkesan begitu cepat sehingga kekuatan berlaku sebuah undang-undang hanya memenuhi apa yang disebut dengan *jurisdische geltung*. Padahal, kekuatan berlakunya sebuah undang-undang tidak hanya menyangkut *jurisdische geltung* semata, melainkan juga menyangkut *filosofische geltung* dan *soziologische geltung*.⁵⁸

Adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 memperlihatkan betapa pembentuk undang-undang tidak mencermati kebutuhan hukum yang mendesak pada saat itu khususnya tentang seleksi hakim konstitusi. Apalagi dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman telah mempertegas bahwa seleksi hakim konstitusi mestinya diatur dalam Undang-Undang. Kesempatan itulah yang tidak dimanfaatkan oleh pembentuk Undang-Undang dalam mendesain seleksi hakim konstitusi guna memastikan bahwa mekanisme seleksi hakim konstitusi tidak dapat diderivasi ke dalam peraturan internal masing-masing lembaga negara pengusul yakni Presiden, MA dan DPR.

⁵⁸ Eddy O.S Hiariej, *Membangun Sarana dan Prasarana Hukum yang Berkeadilan, Bunga Rampai Komisi Yudisial : Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta : Sekretariat Jendral Komisi Yudisila RI, 2012, hlm 97

Ada empat faktor yang sangat mempengaruhi penegakan hukum dalam suatu negara demokrasi. *Pertama*, hukum itu sendiri, baik dalam pengertian substansial dari suatu peraturan perundang-undangan maupun hukum formal untuk menegakan hukum material. *Kedua*, profesionalisme aparat penegak hukum. *Ketiga*, sarana dan prasarana yang cukup memadai. *Keempat*, adalah persepsi masyarakat terhadap hukum itu sendiri.⁵⁹ Keempat faktor tersebut antara satu dan lainnya saling mempengaruhi. Sebagai misal, guna menunjang profesionalisme aparat penegak hukum, sudah barang tentu tidak semata-mata bergantung pada kualitas sumber daya manusia semata, namun sistem yang diciptakan pun turut mempengaruhinya.⁶⁰

Hal ini sangat relevan dengan sistem seleksi hakim konstitusi. Dalam batas penalaran yang wajar, menginginkan hakim konstitusi yang memiliki integritas haruslah digembleng dengan proses yang kompetitif. Sebab, dengan kompetisi itulah akan menciptakan hakim konstitusi yang kompeten dan kompatibel dengan tanggung jawab dalam mengemban amanah sebagai pengawal konstitusi. Bukan tidak mungkin, hakim konstitusi yang dipilih berdasarkan kepentingan politik akan sangat mempengaruhi independensi dan kebebasan hakim konstitusi dalam memutus perkara. Kooptasi politik dalam dunia peradilan khususnya

⁵⁹ *Ibid.*, hlm 96.

⁶⁰ *Ibid.*,

pemilihan hakim mesti diakhiri yang tujuannya adalah menghindari intervensi kepentingan lembaga pengusul kepada hakim konstitusi.

Kelemahan sistem rekrutmen hakim konstitusi adalah disparitas mekanisme pemilihan yang berbeda menimbulkan variasi integritas hakim konstitusi yang beragam pula. Kecenderungan memilih hakim konstitusi yang dipilih berdasarkan kapasitas dan kapabilitas sesuai selera masing-masing cabang kekuasaan justru memperlihatkan kualitas hakim yang tidak relevan dengan semangat institusi sebagai *the guardian of the constitution*.

Patut disadari bahwa Undang-Undang Mahkamah Konstitusi telah memberikan ruang yang bebas kepada presiden, DPR dan MA untuk membuat sistem rekrutmen Hakim Konstitusi, sehingga dengan sendirinya pola rekrutmen yang diciptakan terlihat sangat kontras. Unsur subjektivitas oleh Presiden, mekanisme voting oleh DPR dan sistem tertutup yang dilakukan oleh MA menjadi 3 model rekrutmen hakim konstitusi yang telah dilakukan selama ini. Celakanya, produk dari sistem tersebut mengalami permasalahan yang kompleks di tengah berjalannya periodisasi kepemimpinan Hakim Konstitusi. Walaupun ketiga model sistem rekrutmen Hakim Konstitusi tidak mutlak berpengaruh pada integritas hakim, namun setidaknya terdapat standarisasi pola perekrutan Hakim Konstitusi yang kompatibel tanpa mengurangi kewenangan presiden, DPR, dan MA yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Hal inilah yang menjadi salah satu faktor perlunya standarisasi rekrutmen hakim konstitusi yang menjadi pintu masuk untuk memproduksi kualitas hakim yang memiliki integritas yang sama dan terlepas dari kepentingan politik. Standarisasi rekrutmen hakim konstitusi berfungsi untuk menyaring dan menilai calon hakim konstitusi secara objektif dan akuntabel.

Sistem rekrutmen relatif mempengaruhi para hakim ketika menjalankan fungsi dan tugas mereka. Sebab, proses pemilihan hakim yang objektif dan akuntabel dapat memberikan jaminan keterterimaan hakim konstitusi di masyarakat. Pada titik ini, masyarakat sebagai agen kontrol sosial dapat melihat parameter objektif dan akuntabel yang dijadikan patokan oleh lembaga negara pengusul apakah sudah sesuai dengan harapan masyarakat. Menurut hemat peneliti, makna pemilihan objektif berakar pada keterpilihan hakim yang telah melalui kompetisi yang sesuai prosedur dan memenuhi kriteria sebagai hakim konstitusi. Sedangkan pemilihan secara akuntabel bertumpu pada pertanggungjawaban penilaian yang telah melalui pergulatan proses yang dihadapi dalam menentukan calon hakim konstitusi yang terpilih.

B. Dinamika Pola Rekrutmen Hakim Konstitusi

1. Seleksi Hakim Konstitusi di DPR

Sebagai salah satu lembaga yang secara konstitusional diberikan kewenangan untuk mengajukan hakim konstitusi, mekanisme rekrutmen

dan seleksi hakim konstitusi di DPR juga perlu dicermati dan dianalisis, proses seleksi hakim konstitusi di DPR dapat diuraikan sebagai berikut :⁶¹

No	Nama	Periode	Cara Rekrutmen	Ket
1	Jimly Asshiddiqie	Periode I (Tahun 2003-2008)	Dibukanya pendaftaran calon hakim konstitusi, publikasi daftar calon Hakim Konstitusi melalui media cetak dan elektronik, serta adanya masukan dari masyarakat	
2	I Dewa Gede Palguna			
3	Ahmad Roestandi			
4	Mahfud MD	Periode II (Tahun 2008-2013)	Seleksi dilakukan oleh tim kecil DPR, dilakukan melalui mekanisme fit and proper test, dan partisipasi rakyat, dan adanya pengumuman ke media masa tentang mekanisme seleksi	Periode I
5	Jimly Asshiddiqie			Periode II
6	Akil Mochtar			Periode I
7	Akil Mochtar	Periode III (Tahun 2008-2013)	Mekanisme seleksi Hakim Konstitusi pada Periode ini dilakukan dengan cara menanyakan kesediaan Akil Mochtar untuk memperpanjang masa	Periode II (Perpanjangan)

⁶¹ Data diolah dari beberapa Sumber, Winda Wijayanti, et.,al, *Transparansi dan Partisipasi Publik dalam rekrutmen Calon Hakim Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015, 666., Indramayu, et.al., *Rekonseptualisasi Seleksi Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Hakim Konstitusi Berkualifikasi*, Journal Lentera, Volume 4 No. 1 Tahun 2017, hlm. 4.

			jabatan, tanpa dibuka pendaftaran lagi, fit and proper test tidak dilakukan, serta tidak adanya partisipasi publik.	
8	Harjono	Periode IV (Tahun 2009-2014)	Adanya pengumuman kepada kepada publik melalui media cetak dan elektronik tentang seleksi Hakim Konstitusi, dilakukannya fit and proper test oleh DPR, dibukanya masukan masyarakat tentang rekam jejak calon hakim konstitusi.	
9	Arief Hidayat	Periode V (Tahun 2013-2018)	Adanya pengumuman tentang seleksi hakim konstitusi, dilakukannya fit and proper test oleh DPR, dibukanya partisipasi publik dalam bentuk masukan terhadap rekam jejak calon hakim konstitusi.	
10	Wahidudin Adams	Periode IV (Tahun 2014-2019)	Dibentuknya tim pakar, dilakukan mekanisme fit and proper test, diumumkan pendaftaran da seleksi	
11	Aswanto			

			Hakim Konstitusi, serta adanya partisipasi publik dalam bentuk masukan terhadap rekam jejak calon hakim konstitusi.	
--	--	--	---	--

Jika merujuk pada tabel di atas tentang mekanisme rekrutmen Hakim Konstitusi di DPR, terlihat bahwa penerapan prinsip partisipasi, transparansi, objektif dan akuntabel belum sepenuhnya dilaksanakan oleh DPR sejak awal periode pemilihan Hakim Konstitusi sampai periode terakhir. Kelemahan dan kekurangan mekanisme seleksi Hakim Konstitusi oleh DPR diuraikan sebagai berikut :

1. Pada beberapa periode seleksi hakim konstitusi, misalnya periode 1, periode 2, dan 3, mekanisme seleksi dilakukan sepenuhnya oleh DPR, meskipun DPR (dalam hal ini saat periode 1 dilakukan oleh Komisi II serta periode 2 dan 3 oleh komisi III) membentuk tim kecil, namun tim kecil tersebut berasal dari anggota DPR, yang nuansa politik akan sangat kental dan justru memiliki kecenderungan pada adanya sisipan kepentingan dalam proses rekrutmen Hakim Konstitusi, hal itu justru akan dapat diantisipasi apabila proses rekrutmen dilakukan oleh tim pakar yang profesional dan kredibel yang dibentuk sebagai *auxiliary agency*;

2. pada periode keempat seleksi hakim konstitusi (perpanjangan masa jabatan Akil Mochtar) proses dan mekanisme seleksi sangat jauh dari cerminan prinsip transparansi, partisipatif, objektif dan akuntabel, sebab mekanisme yang dilakukan pada saat itu hanyalah menanyakan persetujuan dari Akil Mochtar apakah bersedia untuk diperpanjang masa jabatannya menjadi hakim konstitusi, kemudian dilakukan penetapan masa jabatan Akil Mochtar periode ke dua. Pada proses ini bahkan prinsip partisipatif, transparansi, objektif dan akuntabel dikesampingkan oleh DPR;
3. jika melihat proses dan mekanisme seleksi hakim konstitusi di DPR dari periode 1 sampai periode ke enam, penentuan calon hakim konstitusi ditentukan oleh mekanisme voting, padahal jika DPR hendak menerapkan prinsip akuntabel dan objektif, maka seharusnya penentuan calon hakim konstitusi terpilih harus mempertimbangkan nilai dan perengkingan calon hakim konstitusi dari penilaian penyusunan makalah, penguasaan aspek konstitusi dan ketatanegaraan, dan aspek penilaian lainnya, bukan kemudian ditentukan melalui mekanisme voting, yang justru akan membuat kebenaran yang sifatnya ilmiah dan akademis akan dikalahkan dengan kebenaran yang sifatnya politis (melalui voting), serta berpotensi membuka ruang

transaksi politik antara calon hakim konstitusi dengan Anggota DPR yang berada di Komisi tersebut.

4. Adanya ruang bagi fraksi yang ada di DPR untuk mengusulkan dan mendaftarkan calon hakim konstitusi, yang hal ini justru berpotensi terjadinya *conflict of interest* terhadap Hakim Konstitusi terpilih karena beban secara politik yang dalam merumuskan putusannya dapat saja diinterfensi oleh Fraksi yang mengusulkannya, serta kondisi ini akan membuat proses seleksi hakim konstitusi tidak berimbang lagi;
5. Tidak adanya standar baku tentang seleksi hakim konstitusi di DPR yang akhirnya membuat mekanisme seleksi hakim konstitusi dari periode pertama sampai periode keenam berbeda-beda.

2. Seleksi Hakim Konstitusi di MA

Seleksi hakim konstitusi pada lembaga Mahkamah Agung yang secara konstitusional juga memiliki kewenangan dalam mengajukan hakim konstitusi perlu untuk di evaluasi. Gambaran tentang mekanisme seleksi hakim konstitusi pada lembaga MA dapat digambarkan pada tabel di bawah ini :⁶²

⁶² Data diolah dari beberapa Sumber, Winda Wijayanti, et.,al, *Transparansi dan Partisipasi Publik dalam rekrutmen Calon Hakim Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015, 666-669., Indramayu, et.al., *Rekonseptualisasi Seleksi Hakim Konstitusi Sebagai*

Tabel Seleksi Hakim Konstitusi di Mahkamah Agung

No	Nama	Periode	Cara Rekrutmen	Ket
1	Laica Marzuki	Periode I (Tahun 2003-2008)	Tidak adanya pengumuman tentang proses rekrutmen hakim konstitusi, mekanisme seleksi dilakukan secara internal.	Periode I
2	Soedarsono			
3	Maruarar Siahaan			
4	Maruarar Siahaan	Periode II (Tahun 2008-2013)	Tidak adanya pengumuman tentang proses rekrutmen hakim konstitusi, mekanisme seleksi dilakukan secara internal.	Periode II
5	Arsyad Sanusi			
6	Muhamad Alim			Periode I
7	Ahmad Fadlil Sumadi	Periode III (Tahun 2010-2015)	Tidak adanya pengumuman tentang proses rekrutmen hakim konstitusi, mekanisme seleksi dilakukan secara internal.	
8	Anwar Usman	Periode IV (Tahun 2011-2016)	Tidak adanya pengumuman tentang proses rekrutmen hakim konstitusi, mekanisme seleksi dilakukan secara internal.	
9	Muhamad Alim	Periode V (Tahun 2013-2015)	Tidak adanya pengumuman tentang proses rekrutmen hakim konstitusi, mekanisme seleksi dilakukan secara internal.	Periode II
10	Suhartoyo	Periode VII (Tahun 2015-	seleksi melibatkan Komisi Yudisial dalam hal penelusuran rekam jejak	

Upaya Mewujudkan Hakim Konstitusi Berkualifikasi, Journal Lentera, Volume 4 No. 1 Tahun 2017, hlm. 4. <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Hakim&menu=3>

		2020)	calon hakim konstitusi.	
11	Manahan MP Sitompul	Periode VII (Tahun 2015- 2020)	seleksi melibatkan Komisi Yudisial dalam hal penelusuran rekam jejak calon hakim konstitusi.	
12	Anwar Usman	Periode VII (Tahun 2016- 2021)	Mekanisme dilakukan melalui perpanjangan tanpa adanya seleksi ulang.	

Dari tabel di atas, terlihat bahwa seleksi hakim konstitusi oleh Mahkamah Agung baik pada periode pertama hingga periode ketujuh, mekanisme seleksi dilaksanakan secara beragam, pada periode satu hingga kelima, mekanisme seleksi dilakukan secara internal dan tertutup. sementara pada periode keenam, seleksi hakim konstitusi melibatkan Komisi Yudisial dalam hal penelusuran rekam jejak calon, sedangkan pada periode ke tujuh dilakukan melalui mekanisme perpanjangan masa jabatan tanpa adanya seleksi ulang. Beberapa kelemahan dan kritikan terhadap mekanisme ini akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini :

1. Mekanisme seleksi hakim konstitusi di MA pada periode pertama hingga kelima tidak mencerminkan sama sekali prinsip partisipasi publik, transparansi, objektif dan akuntabel, sebab mekanisme seleksi hakim konstitusi tersebut tidak pernah

dipublikasikan atau diumumkan kepada publik, partisipasi masyarakat dalam bentuk masukan terhadap rekam jejak calon hakim konstitusi pun tidak diterapkan oleh Mahkamah Agung. Sekalipun dalam UU Mahkamah Konstitusi jelas ditegaskan bahwa mekanisme seleksi hakim konstitusi dilakukan secara partisipatif, transparan, objektif dan akuntabel, dengan indikator dan maksud transparansi dan partisipasi publik telah diurai dalam penjelasan Pasal 19 UU Mahkamah Konstitusi. Hal ini akhirnya membuat seleksi hakim konstitusi di Mahkamah Agung jauh dari kontrol publik.

2. Pada periode ke enam seleksi hakim konstitusi oleh Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dilibatkan dalam hal penelusuran rekam jejak calon hakim konstitusi, hal ini sudah tepat, sebab Komisi Yudisial sebagai lembaga yang memang memiliki tugas dalam hal melakukan pengawasan terhadap hakim di lingkungan Mahkamah Agung, akan tetapi persoalannya adalah hasil pleno yang menetapkan rekomendasi hakim konstitusi oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung sebagai bahan pertimbangan tidak pertimbangan secara objektif, sebab sekalipun Komisi Yudisial merekomendasikan Ahmad Fadlil Sumadi dan Manahan Sitompul sebagai calon hakim konstitusi kepada Mahkamah Agung, namun Mahkamah Agung justru mengajukan Suhartoyo

menggantikan Ahmad Fadlil Sumadi, padahal Komisi Yudisial telah memberikan catatan bahwa Suhartoyo statusnya sebagai hakim yang sementara ditelusuri oleh Komisi Yudisial atas dugaan pelanggaran kode etik hakim.⁶³

3. Pelaksanaan mekanisme seleksi hakim konstitusi di Mahkamah Agung sepenuhnya dilaksanakan oleh Mahkamah Agung tanpa membentuk atau melibatkan tim pakar yang kompeten, profesional dan kredibel dalam melakukan seleksi hakim konstitusi, bahkan walaupun dibentuk tim seleksi, tim tersebut berasal dari internal Mahkamah Agung itu sendiri. Hal ini justru akan membuat proses seleksi hakim konstitusi di Mahkamah Agung berpotensi terjadinya *conflict of interest*, serta objektivitas dan akuntabilitasnya dipertaruhkan.⁶⁴
4. Adanya pemaknaan oleh Mahkamah Agung bahwa calon hakim konstitusi harus berasal dari hakim karir dan/atau hakim non karir, yang akhirnya menutup pintu bagi pihak lain untuk dapat berkompetisi menjadi hakim konstitusi dari lembaga Mahkamah Agung. Hal itu sebagaimana terjadi sejak seleksi hakim konstitusi periode pertama hingga periode terakhir yang berasal dari hakim di lingkungan Mahkamah Agung. Padahal konstitusi

⁶³<http://nasional.kompas.com/read/2014/11/12/15355611/KY.Rekomendasikan.Ahmad.Fadlil.dan.Manahan.Sitompul.sebagai.Calon.Hakim.Konstitusi>

⁶⁴ Indramayu, et.al., *Rekonseptualisasi Seleksi Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Hakim Konstitusi Berkualifikasi*, Journal Lentera, Volume 4 No. 1 Tahun 2017, hlm. 5

tidak memberikan penegasan bahwa kewenangan konstitusi Mahkamah Agung dalam mengajukan calon hakim konstitusi harus berasal dari hakim di lingkungan Mahkamah Agung baik hakim yang berstatus hakim karir atau hakim non karir.⁶⁵

5. Pada periode terakhir Mahkamah Agung tanpa melalui proses seleksi langsung mengajukan kembali masa perpanjangan hakim Anwar Usman sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, padahal sebelumnya hakim Ahmad Fadlil Sumadi yang pada saat telah selesai masa jabatan periode pertama harus melalui proses seleksi hakim konstitusi di Mahkamah Agung. Hal ini mengisaratkan bahwa adanya standar ganda yang diberlakukan oleh Mahkamah Agung, ada hakim yang diperpanjang tanpa melalui seleksi, namun pada bagian lain dilakukannya mekanisme seleksi ulang kepada hakim konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi.

3. Seleksi Hakim Konstitusi Oleh Presiden

Tidak hanya proses seleksi hakim konstitusi di DPR dan Mahkamah Agung yang memunculkan persoalan, namun juga proses rekrutmen dan

⁶⁵ *Ibid.*

seleksi yang dijalankan oleh Presiden. Proses seleksi hakim konstitusi oleh presiden digambarkan sebagai berikut :⁶⁶

Tabel Seleksi Hakim Konstitusi Oleh Presiden

No	Nama	Periode	Cara Rekrutmen	Ket
1	H. A. S. Natabaya	I (2003-2008)	Dilakukan secara tertutup	
2	Abdul Mukhtie Fadjar	I (2003-2008)	Dilakukan secara tertutup	
3	Hardjono	I (2003-2008)	Dilakukan secara tertutup	
4	Achmad Sodiki	II (2008-2013)	Pembentukan panel, seleksi oleh Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang diketuai Adnan Buyung Nasution, hasilnya diumumkan ke publik	
5	Maria Farida Indrati	II (2008-2013)	Pembentukan panel, seleksi oleh Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang diketuai Adnan Buyung Nasution, hasilnya diumumkan ke publik	
6	Hamdan Zoelva	III (2010-2015)	Pengiriman surat usulan kepada presiden	
7	Maria Farida Indrati	IV (2013-2018)	Perpanjangan Jabatan oleh Presiden	Periode II
8	Patrialis Akbar	IV (2013-2018)	Penunjukan Presiden atas usul	

⁶⁶ Data diolah dari beberapa Sumber, Winda Wijayanti, et.,al, op.cit., hal. 666-669., Indramayu, et.al., op.cit., hlm. 4. <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Hakim&menu=3>

			Kementrian Hukum dan HAM	
9	I Dewa Gede Palguna	V (2013-2018)	Pembentukan Pansel diumumkan ke publik, dibukanya partisipasi masyarakat dalam bentuk masukan terhadap rekam jejak calon hakim konstitusi	Periode II
9	Saldi Isra	VI (2017-2022)	Pembentukan Pansel diumumkan ke publik, dibukanya partisipasi masyarakat dalam bentuk masukan terhadap rekam jejak calon hakim konstitusi, penentuan didasarkan pada rangking	

Dari tabel di atas, terlihat bahwa seleksi hakim konstitusi oleh Presiden baik pada periode pertama hingga periode keenam, mekanisme seleksi dilaksanakan secara fluktuatif. Beberapa kelemahan dan kritikan terhadap mekanisme ini akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini :

1. Seleksi hakim konstitusi yang dilaksanakan secara tertutup pada periode pertama menunjukkan mekanisme yang tidak partisipatif dan transparan. Hal ini menjadikan mekanisme seleksi jauh dari kontrol masyarakat sekalipun patut juga dimaklumi kondisi tersebut berada pada masa transisi dimana Mahkamah Konstitusi harus terbentuk dan pengisian hakim konstitusi harus dilakukan.

2. Pelaksanaan seleksi yang dilakukan oleh Wantimpres kurang tepat karena kualifikasi dan kompetensi Wantimpres tidak semuanya memahami dan menguasai konstitusi dan hukum tata negara, serta kondisi ini berpotensi pada *conflict of interest* sebab dapat saja nuansa kepentingan politik presiden yang mewarnai proses seleksi hakim konstitusi yang dilakukan oleh Wantimpres yang notabe merupakan bagian dari lembaga kepresidenan. *Conflict of interest* itu terlihat dari proses seleksi hakim konstitusi dalam hal ini Hamdan Zoelva yang terkesan ditunjuk langsung⁶⁷ yang statusnya pada saat itu sebagai wakil ketua umum Partai Bulan Bintang.
3. Tidak adanya cerminan kompetisi pada seleksi hakim Maria Farida Indrati dan Patrialis Akbar, dimana presiden langsung melakukan perpanjangan jabatan Maria Farida Indrati dan penunjukan langsung terhadap Patrialis Akbar atas dasar usulan Kementerian Hukum dan HAM, padahal jika seleksi dilakukan melalui pendaftaran terbuka akan memunculkan kompetisi dan proses penilaian yang lebih objektif dan akuntabel.
4. Proses seleksi hakim konstitusi sebelum periode terakhir (periode keempat) yang penentuan calon hakim konstitusi

⁶⁷ Gresnews, "Penunjukan Tak Transparan, Ketua MK Hamdan Zoelva Ikut Digugat", online: <http://www.gresnews.com/berita/hukum/1903112-penunjukan-tak-transparan-ketua-mkhamdan-zoelva-ikut-di-gugat/0/>, diakses pada tanggal 20 September 2017

terpilih tidak didasarkan pada perengkingan nilai, padahal perengkingan nilai dari calon hakim konstitusi mencerminkan prinsip objektif dan akuntabel.

5. Proses seleksi hakim konstitusi oleh Presiden tidak didasarkan pada peraturan internal yang dibuat secara khusus oleh Presiden yang menjadi pedoman dan/atau standar operasional prosedur seleksi hakim konstitusi. Kondisi tersebut mengakibatkan mekanisme seleksi hakim konstitusi di tiap periode berbeda dan terkesan didasarkan selera masing-masing rezim.

C. Trifurkasi Rekrutmen Hakim Konstitusi

Seleksi hakim konstitusi menimbulkan trifurkasi mekanisme seleksi pada 3 lembaga negara dalam hal ini DPR, MA dan Presiden. trifurkasi mekanisme seleksi hakim konstitusi ini tidak bisa dilepaskan dari konstruksi norma dalam UU Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang seleksi hakim konstitusi yang memiliki tingkat fleksibilitas tinggi sehingga dapat ditafsirkan secara bebas dan sesuai selera masing-masing rezim oleh lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk mengajukan hakim konstitusi. Kondisi trifurkasi tersebut menimbulkan menimbulkan tiga percabangan mekanisme seleksi hakim konstitusi di antaranya:

- 1. Mekanisme seleksi dilakukan secara internal dan tertutup.*

Mekanisme seleksi yang dilakukan secara internal dan tertutup ini sebagaimana yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, yang mekanisme seleksinya dilakukan secara internal oleh lembaga tersebut, tidak dilakukan publikasi, tidak adanya partisipasi publik sebagai salah satu mekanisme kontrol sosial terhadap proses seleksi yang dilakukan, bahkan mekanisme rekrutmen hakim konstitusi oleh mahkamah agung semuanya berasal dari hakim baik hakim karir maupun non karir dan tidak membuka ruang bagi pendaftaran calon hakim konstitusi bagi masyarakat umum.

2. Mekanisme seleksi yang dilakukan dengan cara penunjukan dan perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi.

Mekanisme seleksi hakim konstitusi dengan cara perpanjangan ini pernah terjadi pada dua lembaga negara yaitu Presiden dan DPR. Pengajuan dari Presiden misalnya, perpanjangan dilakukan terhadap hakim konstitusi Maria Farida Indrati untuk periode kedua. Kondisi tersebut tidak membuka ruang bagi masyarakat lainnya untuk mendaftarkan diri sebagai calon hakim konstitusi melalui lembaga Presiden. Bahkan pada lembaga presiden juga pernah terjadi pemilihan hakim konstitusi melalui mekanisme penunjukan sebagaimana terjadi pada penunjukan Patrialis Akbar sebagai hakim

konstitusi oleh presiden yang didasarkan pada usulan yang diajukan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang merupakan lembaga pemerintahan yang pernah dipimpin oleh Patrialis Akbar, yang hal itu menimbulkan opini masyarakat bahwa penunjukan Patrialis Akbar merupakan kompensasi politik yang diberikan oleh presiden atas langkah reshuffle yang dilakukan oleh presiden. Sementara pada lembaga DPR, mekanisme pengajuan hakim konstitusi dilakukan dengan cara perpanjangan masa jabatan Akil Mochtar untuk periode kedua tanpa membuka pendaftaran calon hakim konstitusi.

3. Mekanisme seleksi yang dilakukan dengan membentuk tim pakar atau tim ahli.

Mekanisme seleksi hakim konstitusi yang dilakukan dengan cara pembentukan tim pakar atau tim ahli pernah dilakukan oleh lembaga DPR dan Presiden. Pembentukan tim pakar tersebut pernah dilakukan salah satunya pada saat DPR melakukan seleksi hakim konstitusi pada periode ke enam, dimana ketua tim pakar pada saat itu adalah Syafi'i Maarif. Mekanisme semacam ini juga pernah dilakukan oleh presiden dengan membentuk tim ahli atau tim pakar pada periode keempat dimana tim pakar tersebut diketuai oleh Harjono dan menghasilkan calon hakim konstitusi terpilih adalah Saldi Isra.

Kondisi trifurkasi tersebut di atas apabila dibiarkan, maka akan mengarah pada kecenderungan terjadinya kondisi yang kacau dalam rekrutmen hakim konstitusi yang pada akhirnya akan memproduksi hakim konstitusi yang berkualifikasi rendah. Akibatnya, runtuhnya wibawa Mahkamah Konstitusi tidak terlepas dari rendahnya integritas hakim konstitusi yang pada saat seleksi tidak memiliki standar baku serta dipilih secara instan tanpa difilterisasi melalui tahapan-tahapan yang kompetitif. Sebagai contoh, pengangkatan patrialis akbar atas usul Kementrian Hukum dan HAM yang menunjukkan praktek seleksi yang tidak kompetitif. Walaupun Presiden memiliki hak prerogatif untuk memilih calon hakim konstitusi, namun tidak boleh menafikan kompetensi dan integritas hakim konstitusi yang mesti dihasilkan melalui sebuah kompetisi yang partisipatif. Hal ini patut dilakukan dalam rangka meyakinkan publik bahwa hakim konstitusi yang berasal dari utusan Presiden dipilih secara selektif, bukan melalui saringan politik praktis.

Menurut Arief Hidayat, mekanisme seleksi hakim konstitusi akan sangat menentukan figur yang terpilih sebagai hakim konstitusi sehingga akan sangat mempengaruhi performa Mahkamah Konstitusi. Selain itu, banyak kalangan menilai: *Pertama*, seleksi hakim konstitusi selama ini banyak yang tidak memenuhi prinsip yang diamanatkan oleh UU Mahkamah Konstitusi. *Kedua*, model seleksi terbuka melalui pansel adalah yang paling ideal, karena model seleksi terbuka ini yang dianggap paling

memenuhi prasyarat transparansi, partisipatif, objektif, dan akuntabel sesuai dengan amanat UU Mahkamah Konstitusi. *Ketiga*, seleksi terbuka hakim konstitusi ini menimbulkan suatu anomali karena UUD NRI 1945 menyebutkan secara tegas bahwa hakim konstitusi harus negarawan sehingga proses seleksi hakim konstitusi juga harus lebih ditinggikan daripada pengisian jabatan lainnya. Namun, dengan seleksi terbuka ini terkesan akan mengurangi kewibawaan jabatan hakim konstitusi.⁶⁸

Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan juga menunjukkan: *Pertama*, dengan sistem rekrutmen hakim konstitusi tersebut dapat mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan karena objek dalam proses pemeriksaan dan peradilan merupakan produk undang-undang yang dihasilkan oleh lembaga yang mengajukan hakim konstitusi. *Kedua*, dalam kebijakan hukum (*legal policy*) ini tidak diatur secara rinci untuk menghasilkan hakim konstitusi yang memiliki integritas, kepribadian tidak tercela, adil, serta negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. *Ketiga*, *legal policy* tersebut juga belum menentukan adanya standar baku yang digunakan oleh ketiga lembaga yang berwenang dalam pengajuan hakim konstitusi. UU Mahkamah Konstitusi juga belum mengatur mengenai mekanisme seleksi atau rekrutmen hakim konstitusi.⁶⁹

⁶⁸ Shanti Dwi Kartika, Seleksi Untuk Pengangkatan Hakim Konstitusi, Majalah Info Singkat Hukum, Vol. IX, No. 06/II/Puslit/Maret/2017, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta 2017, hlm 2

⁶⁹ *Ibid.*,


Pengangkatan hakim konstitusi yang diatur UUD NRI 1945 perlu lebih diperjelas dan diatur secara lebih rinci dalam UU Mahkamah Konstitusi. Hal ini disebabkan: *Pertama*, persyaratan hakim konstitusi dalam UU Mahkamah Konstitusi hanya merupakan penegasan kembali dari persyaratan hakim konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (5) UUD NRI 1945. *Kedua*, persyaratan hakim konstitusi tersebut merupakan persyaratan ideal yang bersifat umum dan abstrak sehingga perlu dirumuskan parameter yang menunjukkan seseorang mempunyai perilaku sesuai dengan persyaratan tersebut. *Ketiga*, perlu dipikirkan seleksi dalam rangka pengangkatan hakim konstitusi tidak hanya dilakukan secara transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel tetapi juga harus dilakukan secara berwibawa dan bermartabat agar sesuai dengan dasar filosofi hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (5) UUD NRI 1945.⁷⁰

Jika merujuk pada teori efektifitas yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, maka dalam konteks penelitian ini, terdapat dua faktor yang dominan mempengaruhi trifurkasi seleksi hakim konstitusi, yaitu ; *pertama*, persoalan dalam tataran pelaksanaan seleksi yang beragam dan variatif, bersumber pada faktor hukum atau undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi yang tidak mengatur secara *rigid* tentang sistem seleksi hakim konstitusi, atau paling tidak terdapat standar minimum yang

⁷⁰ *Ibid.*,

harus dilakukan oleh lembaga negara tersebut sehingga mencerminkan 4 (empat) prinsip rekrutmen hakim konstitusi. *Kedua*, adalah lembaga yang menerapkan sistem rekrutmen hakim konstitusi dalam hal ini adalah DPR, MA dan Presiden memanfaatkan ruang penafsiran yang terbuka lebar dalam Pasal 19 dan Pasal 20 UU Mahkamah Konstitusi, hal itulah sebagaimana tercermin dari uraian data yang telah dipaparkan di atas oleh tim peneliti, dimana seleksi hakim konstitusi dilakukan dengan mekanisme yang variatif, dan tak jarang digunakan standar ganda pada seleksi hakim konstitusi pada lembaga dan rezim kepemimpinan yang sama.

Jika kita menginginkan sistem rekrutmen hakim konstitusi ini dapat dilaksanakan dengan baik sehingga akan menghasilkan hakim konstitusi yang berintegritas tinggi serta membuat performa Mahkamah Konstitusi semakin baik, maka diperlukan perumusan *minimum substance* yang harus tertuang dalam UU Mahkamah Konstitusi. *Minimum substance* tersebut dapat digambarkan dalam diagram di bawah ini :



Harus dimaknai bahwa, prinsip-prinsip sebagaimana disebutkan di atas tentang seleksi Hakim Konstitusi tidak bisa dikesampingkan satu diantara yang lainnya, artinya ke empat prinsip tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi, dia tidak berdiri sendiri, prinsip-prinsip tersebut merupakan instrumen yang diperlukan untuk mencapai tujuan dalam menghasilkan hakim konstitusi sebagaimana yang diinginkan, yang akan meningkatkan permormo Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga kekuasaan kehakiman. Masing-masing prinsip tersebut harus mampu dirumuskan secara yuridis tentang standar minimum dari empat prinsip tersebut. Menurut peneliti, standar minimum tentang empat prinsip itu sebagai berikut :

1. Transparansi :

Prinsip transparansi sejatinya merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan baik informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.⁷¹ Prinsip transparansi ini memiliki 2 (dua) aspek, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi.⁷² Pada tahap ini, di samping pemerintah harus menyebarkan informasi kepada masyarakat terhadap

⁷¹ Dra. Loina Lalolo Krina P, *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparency dan Partisipatif*, (Jakarta; Sekretariat Good Public Governance BAPPENAS, 2003), 14

⁷² *Ibid.*

penyelenggaraan pemerintahan, peran media dalam menjembatani informasi dari pemerintah agar dapat diketahui oleh masyarakat menjadi sangat penting.

Dalam konteks rekrutmen hakim konstitusi, memang telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 19 UU tentang Mahkamah Konstitusi tentang transparansi terermin dari harus dipublikasikannya calon hakim konstitusi kepada masyarakat melalui media massa, dan elektronik. Namun perlu diperluas maksud transparansi tersebut tidak hanya sebatas dipublikasikannya calon hakim konstitusi kepada masyarakat, namun tranparansi sudah harus dilakukan sejak awal proses dimulainya rekrutmen hakim konstitusi yaitu sejak pembentukan panel seleksi, hingga proses pengajuan oleh lembaga negara, sehingga penerapan prinsip keterbukaan tentang informasi rekrutmen hakim konstitusi tersebut akan melahirkan mekanisme kontrol sosial terhadap seluruh rangkaian pelaksanaan rekrutmen hakim konstitusi, sekaligus membuka ruang bagi masyarakat dalam memberikan masukan dan rekomendasi terhadap rekrutmen tersebut.

2. Partisipasi masyarakat

Proses rekrutmen hakim konstitusi merupakan hal yang penting dan berefek besar terhadap penyelenggaraan sistem ketatanegaraan bangsa Indonesia, sebab Hakim Konstitusi yang akan menjadi pilar penegakan keadilan konstitusi pada lembaga Mahkamah Konstitusi,

juga berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, baik berkaitan dengan pengawalan konstitusi, hingga perlindungan hak konstitusional warga negara. Oleh sebab itu partisipasi masyarakat dalam proses rekrutmen harus menjadi syarat mutlak dalam pelaksanaan proses rekrutmen hakim konstitusi. Dengan terbukanya seluruh proses rekrutmen hakim konstitusi yang dilaksanakan oleh ke tiga lembaga negara tersebut, maka pada saat itu pula harus dibuka "ruang" bagi masyarakat tidak hanya sekedar megawasi proses tersebut, namun memberikan masukan dalam pelaksanaan proses rekrutmen tersebut pula. Sebagaimana dijelaskan pada bagian prinsip transparansi, setiap proses rekrutmen tersebut itu pula masyarakat dapat memberikan masukan, seperti dapat merekomendasikan calon panel ahli, memberikan informasi tentang rekam jejak panel ahli, memberikan masukan tentang mekanisme seleksi, mencalonkan orang yang dinilai layak menjadi hakim konstitusi untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi, dan memberikan informasi rekam jejak calon hakim konstitusi. Hal-hal tersebut kemudian perlu diuraikan dalam bagian penjelasan dari Pasal 19 tentang transparansi dan partisipatif.

3. Objektif

Objektivitas memang merupakan satu persoalan yang sangat sulit untuk diukur, sebab penilaian objektif atau tidak akan sangat ditentukan oleh intervensi pandangan observer terhadap objek yang

dilihat dan dinilai, oleh karena itu perlu dilakukan standar minimum tentang prinsip objektif dalam proses rekrutmen hakim konstitusi. Menurut peneliti, bahwa dalam proses seleksi hakim konstitusi, setiap tahapan harus dapat diukur dengan jelas atas pelaksanaan tahapan seleksi hakim konstitusi, dan hasil penilaian tersebut kemudian direngking dan direkomendasikan kepada lembaga pengaju. Rengking yang dirumuskan tersebut menjadi bahan pertimbangan lembaga pengaju untuk mengajukan hakim konstitusi untuk kemudian ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Sebab selama ini, jika melihat hasil seleksi, lembaga pengaju kebanyakan tidak menginginkan adanya perengkingan, sebut saja DPR yang tidak menginginkan adanya perengkingan, dan lebihh memiliki voting yang menjadi landasan kebenaran dalam mengajukan hakim konstitusi secara kelembagaan untuk ditetapkan melalui Kepres. Oleh karenanya, momentum revisi UU Mahkamah Konstitusi harus juga mengatur tentang standar minimum tentang objektivitas disamping didasarkan pada tahapan seleksi yang jelas dan mudah diukur, namun juga hasil kerja dari panel seleksi tersebut harus direngking, dan kemudian direkomendasikan kepada lembaga pengaju.

4. Akuntabel

Prinsip akuntabel ini pada prinsipnya menuntut kemampuan menjawab (*answerability*), hal ini berhubungan dengan tuntutan bagi

aparatus dan pejabat untuk menjawab secara pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan ; (1) bagaimana mereka menggunakan kewenangan dalam hal pengajuan hakim konstitusi (baik oleh Presiden, DPR, dan MA), yang selama ini berkesan bahwa penggunaan kewenangan tersebut dimaknai dan dipahami masing-masing lembaga negara tentang penerapan prinsip rekrutmen hakim konstitusi tersebut sehingga menimbulkan trifurkasi seleksi hakim konstitusi, (2) bagaimana sumber daya telah dipergunakan guna melaksanakan seleksi hakim konstitusi, yang dalam pelaksanaannya, terdapat lembaga negara yang menggunakan aparat/pihakk internal lembaga tersebut dalam pelaksanaan seleksi hakim konstitusi baik melalui tim kecil sebagaimana yang pernah dilakukan oleh DPR, dan MA, serta tim seleksi yang pernah dilakukan pada lembaga presiden dimana tim tersebut diketuai oleh anggota Wantimpres, serta adanya pemanfaatan pihak eksternal yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam pelaksanaan seleksi hakim konstitusi seperti yang pernah juga dilakukan oleh DPR melalui tim Pakar, serta Presiden melalui tim seleksi yang pernah dibentuk dalam melakukan seleksi hakim konstitusi. (3) serta apa yang telah dicapai dari pelaksanaan seleksi hakim konstitusi yang telah dilaksanakan.

Oleh karenanya dalam UU Mahkamah Konstitusi, sudah sehatnya memuat tentang :

- a. Harus adanya penegasan bahwa proses dan mekanisme seleksi harus dijelaskan secara lebih rinci dalam Peraturan Presiden, Peraturan DPR, dan Peraturan Mahkamah Agung. Hal ini sebagai cerminan secara yuridis bagaimana pelaksanaan kewenangan ketiga lembaga tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Bahkan momentum revisi undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi ini juga perlu memberikan waktu misalnya paling lama dua tahun setelah undang-undang tersebut disahkan ketiga lembaga negara tersebut sudah membentuk peraturan internal masing-masing tentang proses dan seleksi hakim konstitusi.
- b. Revisi UU tentang Mahkamah Konstitusi sudah harus mengatur proses seleksi dilakukan oleh panel seleksi yang dibentuk oleh masing-masing lembaga (Presiden, DPR, dan MA) beserta dengan komposisinya yang berasal dari mantan hakim konstitusi, akademisi, dan tokoh masyarakat.

4.2. Model Rekrutmen dan Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi Kedepan

A. Komparasi Sistem Rekrutmen Hakim Konstitusi di Berbagai Negara

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu institusi pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia menjalankan fungsinya untuk

mengawal dan memastikan agar tidak ada undang-undang yang dihasilkan oleh lembaga legislatif keluar dari koridor konstitusi. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi bersifat bebas, merdeka, dan mandiri dalam setiap praktek peradilannya, mulai dari tahap pemeriksaan pendahuluan, hingga pada penjatuhan putusan hakim. Pada dasarnya putusan pengadilan harus mampu dan berani dalam menyuarakan hati nurani masyarakat, artinya pengadilan tidak hanya menjadi mesin undang-undang, tetapi juga mampu mengamati kehidupan bangsa secara intens.⁷³

Sebagai suatu lembaga peradilan di Indonesia yang memiliki integritas tinggi maka dalam setiap menjalankan tugasnya, Mahkamah Konstitusi haruslah mencerminkan adanya sebuah transparansi dan akuntabilitas yang unsur utamanya ditentukan oleh kualitas hakim konstitusi, termasuk pula bagaimana kepribadian serta tingkah laku para hakim itu sendiri. Hakim konstitusi harus memiliki integritas, kepribadian yang baik, adil dan negarawan yang menguasai konstitusi.⁷⁴

Sebagai bahan perbandingan, maka sangat perlu apabila kita berkaca pada seleksi Hakim Konstitusi di beberapa negara. Adapun

⁷³ Fence M.Wantu, *Idee Des Recht Kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan perdata)*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011. Hlm.145

⁷⁴ Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 jo Pasal 15 ayat (1) UU MK Perubahan.

mekanisme seleksi yang berlaku dalam seleksi hakim konstitusi di beberapa negara diuraikan sebagai berikut :

a. Rekrutmen Hakim Konstitusi Austria

Austria merupakan Mahkamah Konstitusi pertama di dunia yang dibentuk oleh Austria berdasarkan Austria The Federal Constitutional Law Of 1920 as amended in 1929 (Undang-Undang Dasar Austria 1920 yang telah di amandemen pada Tahun 1929). Oleh sebabnya Negara Austria disebut sebagai negara pelopor berdirinya Mahkamah Konstitusi di Eropa. Berdasarkan Pasal 147 ayat (2) Konstitusi Austria 1929, Mahkamah Konstitusi terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden Mahkamah Konstitusi, 12 (dua belas) Hakim Anggota dan 6 (enam) Hakim Anggota Pengganti.

7 Pemerintah Federal memiliki hak untuk mengajukan calon untuk diangkat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Mahkamah Konstitusi, 6 (enam) Hakim Anggota dan 3 (tiga) Hakim Anggota Pengganti. Dewan Nasional berhak untuk mengajukan 3 (tiga) Hakim Anggota dan 2 (dua) Hakim Anggota Pengganti yang berasal dari luar Wina (Vienna). Sementara 3 (tiga) Hakim Anggota dan 1 (satu) Hakim Anggota Pengganti diusulkan oleh Dewan Federal.⁷⁵ Berkaitan dengan syarat menjadi calon hakim konstitusi diatur dalam Pasal

⁷⁵ Verfassungsgerichtshof Osterreich (Vfgh), **Organization and Structure: Appointment and Legal Status of The Members of The Constiitutional Court**, <http://www.vfgh.gv.at/cms/vfghsite/english/organization1.html>, diakses tanggal 14 September 2017.

147 ayat (3) Konstitusi Austria 192 bahwa semua anggota hakim konstitusi harus memiliki latar belakang pendidikan tinggi hukum dan berpengalaman dalam profesi hukum selama 10 (sepuluh) tahun; (2) Usia pensiun hakim konstitusi ialah 70 (tujuh puluh) tahun. Sistem pengawasan hakim konstitusi dilakukan oleh Presiden Mahkamah Konstitusi sebagai penanggungjawab segala kinerja hakim konstitusi.⁷⁶

b. Rekrutmen Hakim Konstitusi Jerman

Hakim Konstitusi Federal Jerman berjumlah 8 orang yang dipilih oleh setiap Senat dan 3 anggota yang dipilih oleh senat berasal dari MA Federal. Untuk dapat menjadi Hakim Konstitusi Federal harus telah melaksanakan tugasnya selama paling sedikit 3 tahun di MA yang dipilih sebagaimana tercantum dalam *Article 2 Law on the Federal Constitutional Court Germany*. Hakim Konstitusi federal memiliki masa jabatan selama 12 tahun, meskipun telah memasuki usia pensiun.⁷⁷

c. Rekrutmen Hakim Konstitusi Hungaria

Mahkamah Konstitusi Hungaria terdiri dari 15 hakim yang dipilih untuk jangka waktu 12 tahun yang dan tidak dapat dipilih kembali. Hakim Konstitusi dipilih oleh 2/3 dari anggota Majelis nasional.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Meirina Fajarwati, *Reformulasi Proses Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia*, <http://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=home>, diakses pada tanggal 28 September 2017

Anggota Mahkamah Konstitusi tidak boleh berasal dari anggota partai politik atau terlibat dalam kegiatan politik sebagaimana tercantum dalam *Article 24 paragraph 8 Hungary's Constitution of 2011 with Amendments through 2013*. Pasal 6 UU Mahkamah Konstitusi Hungaria menjelaskan bahwa Anggota Mahkamah Konstitusi harus independen. Setiap warga negara Hungaria yang tidak memiliki catatan kriminal, memiliki hak untuk berdiri mencalonkan diri dalam pemilihan anggota dari mahkamah konstitusi. Adapun syarat-syarat untuk menjadi akim Konstitusi adalah memiliki gelar sarjana hukum; telah berusia 45 tahun; berpengalaman sebagai pengacara teoritis pengetahuan luar biasa (dosen atau dokter dari *Hungarian Academy of Sciences*) atau berpengalaman paling kurang dua puluh tahun bekerja profesional di bidang hukum; memiliki pengalaman minimal 20 tahun di bidang hukum; dan Anggota Mahkamah Konstitusi tidak berasal dari anggota partai politik.⁷⁸

Pasal 7 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi Hongaria menjelaskan bahwa anggota Mahkamah Konstitusi diajukan oleh sebuah Komite, yang terdiri dari setidaknya sembilan dan paling banyak lima belas anggota, yang ditunjuk oleh fraksi dari partai yang terwakili dalam parlemen. Para calon harus menyampaikan visi dan misi kepada

⁷⁸ *Ibid.*

komite terkait dengan masalah konstitusional. Pasal 8 (1) UU Mahkamah Konstitusi Hungaria menjelaskan bahwa anggota Mahkamah Konstitusi akan dipilih oleh parlemen setelah memperoleh pendapat komite. Jika parlemen tidak memilih calon, maka Komite Nominasi harus mengusulkan nama baru dalam waktu lima belas hari terhitung sejak parlemen memutuskan untuk tidak memilih calon yang diajukan. Parlemen harus memilih anggota Mahkamah Konstitusi baru kurang dari 90 hari sebelum jangka waktu berakhir.

d. Rekrutmen Hakim Konstitusi Korea Selatan

Mahkamah Konstitusi Korea Selatan terdiri dari 9 orang hakim yang dipilih 3 oleh presiden, 3 oleh Majelis Nasional, dan 3 oleh MA sebagaimana tercantum dalam *Article 3 The Constitutional Court Act of Korea Republik*. Dalam Pasal 104 ayat (1) Konstitusi Korea Selatan dikatakan bahwa Ketua Hakim MA dipilih oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Masa jabatan dari Hakim MA selama 6 tahun dan tidak dapat dipilih kembali. Persyaratan untuk menjadi Hakim Konstitusi Korea Selatan yaitu telah mencapai usia 40 tahun dan telah diangkat untuk masa jabatannya dalam jangka waktu 15 Tahun atau lebih; seseorang yang telah bekerja di kantor pemerintahan seperti Hakim, Jaksa Umum, atau pengacara; seseorang yang memiliki lisensi untuk praktik hukum dan telah

terlibat dalam pekerjaan hukum di lembaga Negara, perusahaan milik Negara, atau perusahaan lainnya; seseorang yang memiliki lisensi praktik hukum yang hukum atau jabatan yang lebih tinggi di perguruan tinggi yang telah terakreditasi atau universitas sebagaimana tercantum dalam *Article 5 paragraph 1 The Constitutional Court Act Of Korea. Section 9 The Constitutional Court Act Of Korea* menyatakan bahwa Hakim Konstitusi tidak boleh berasal dari partai politik atau terlibat dalam kegiatan partai politik. Selain itu, mekanisme seleksi hakim konstitusi Korea Selatan dilakukan secara bersama oleh Majelis Nasional, Presiden, dan Ketua Mahkamah Agung melalui *hearing personil. Hearing personil* ini sama halnya dengan uji kelayakan hakim⁷⁹

e. Rekrutmen Hakim Konstitusi Italy

Sesuai dengan konstitusi Italy, Mahkamah Konstitusi terdiri dari 15 hakim, dimana setiap anggota menjabat selama 9 tahun tanpa bisa diperbaharui. Penunjukkan 15 hakim ini dibagi secara rata oleh presiden, parlemen dan mahkamah agung dimana setiap institusi menunjuk 5 hakim. Calon yang diajukan dari pihak yudisial dibagi rata dalam tiga institusi tinggi pengadilan biasa dan pengadilan administrasi; pengadilan kasasi (memilih 3 calon). Masing-masing

⁷⁹ Pasal 111 Konstitusi Korea Selatan, Lihat, Zihan Syahayani, *Pembaruan Hukum Dalam Sistem Seleksi dan Pengawasan Hakim Konstitusi*, Skripsi Pada Program Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014, hal. 8-9

pengadilan ini membuat panel tersebut menyetujui pemilihan suara absolut mayoritas.⁸⁰


B. Model Rekrutmen Hakim Konstitusi Selama Ini

Implikasi dari tidak diaturnya secara jelas mengenai seleksi hakim konstitusi dalam UU Mahkamah Konstitusi membuka peluang bagi lembaga pengusul (MA, DPR maupun Presiden) hakim konstitusi untuk melaksanakan seleksi dengan persepsi sendiri. Walhasil, seluruh proses seleksi yang diselenggarakan dengan ketentuan yang dibuat oleh masing-masing lembaga pengusul dengan mengesampingkan proses seleksi yang transparan, partisipatif, objektif dan akuntabel. Proses seleksi hakim Konstitusi di DPR, Presiden maupun MA selama ini dapat digambarkan dari skema berikut.


⁸⁰ Center for Constitutional Transitions at NYU Law International Institute for Democracy and Electoral Assistance, *Constitutional Courts After The Arab Spring, Appointment Mechanisms and Relative Judicial Independence*, IDEA Publications, 2014.

1. Proses seleksi di DPR selama ini


Skema 1
Proses seleksi hakim Konstitusi
(Hakim Konstitusi Jimly Asshidiqie, I Dewa gede Palguna, dan Achmad Roestandi)



Skema 2
Proses seleksi hakim Konstitusi
 (Hakim Konstitusi Jimly Asshidiqie, Mahfud MD, Akil Mochtar, Harjono menggantikan
 Jimly Asshidiqie, Arief Hidayat menggantikan Mahfud MD)



Skema 3
Proses seleksi hakim Konstitusi
 (Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menggantikan Akil Mochtar, Aswanto
 Menggantikan Harjono)



Skema diatas menunjukkan proses rekrutmen hakim Konstitusi yang dilakukan oleh DPR pada beberapa periode telah mengalami pembaruan maupun perubahan yang menyesuaikan dengan kondisi ketatanegaraan yang ada di Indoensia. Sebut saja pada skema pertama yang masih melibatkan komisi II DPR melakukan Proses rekrutmen hakim konstitusi dengan 9 (sembilan) tahapan, antara lain:

- 1) pengesahan tata tertib, mekanisme dan jadwal acara rekrutmen;
- 2) penjaringan nama-nama bakal calon hakim konstitusi;
- 3) fraksi DPR memasukkan nama ke Komisi II DPR;
- 4) Tim Kecil yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR meneliti administrasi namanama calon hakim konstitusi yang diajukan;

- 5) nama yang lolos seleksi akan dipublikasikan ke masyarakat sebagai calon hakim konstitusi;
- 6) masyarakat dapat memberikan masukan kepada Komisi II DPR mengenai calon tersebut;
- 7) pelaksanaan *fit and proper test*;
- 8) pemilihan terhadap calon hakim konstitusi oleh DPR (*voting*); dan
- 9) hasil pemilihan disahkan dalam rapat paripurna


Pada Skema kedua, DPR yang dalam Hal ini Badan Musyawarah kemudian memberikan kewenangan rekrutmen seleksi kepada Komisi Hukum DPR (Komisi III), selanjutnya Komisi III yang dibantu tim kecil internal melakukan proses seleksi, mulai dari Melakukan tahapan seleksi administrasi, judul makalah, hingga proses pembilan suara untuk menentukan calon hakim terpilih yang akan dibawa ke Paripurna. Proses berbeda terdapat pada skema ketiga dimana proses seleksi yang dilakukan oleh DPR dalam Hal ini Komisi III kemudian membentuk Tim Pakar eksternal yang beranggotakan dan diketuai oleh Akademisi serta para praktisi hukum.

Dari ketiga skema diatas, proses seleksi juga membuka kesempatan kepada masyarakat umum untuk memberikan masukan calon hakim konstitusi kepada tim seleksi komisi atau tim pakar. Selain itu, proses seleksi yang diakhiri dengan *voting* adalah ciri khas yang dimiliki oleh DPR. Akan tetapi, proses *voting* inilah yang kemudian menimbulkan banyak


konflik kepentingan antara calon hakim konstitusi dan para anggota parlemen. Selain itu, selama proses yang dilakukan oleh DPR dalam beberapa perioden masih terdapat pula kekurangan, diantaranya adanya keputusan calon hakim konstitusi berasal dari pendaftaran personal dan pendaftaran melalui fraksi, tertundanya waktu pelaksanaan *fit and proper test* karena belum ada calon yang diusung fraksi, adanya *incumbent* calon hakim konstitusi yang mendapat keistimewaan tanpa ikut *fit and proper test* tetapi langsung mengikuti *voting*, tidak adanya informasi mengenai tahapan dan waktu rekrutmen, tidak ada standar baku dan prosedur yang baik untuk proses rekrutmen.

2. Proses seleksi di Presiden

Skema 1
Proses seleksi hakim Konstitusi
(Hakim Konstitusi H.A.S. Natabaya, Abdul Mukhtie Fadjar dan Hardjono)



Skema 2
Proses seleksi hakim Konstitusi
 (Hakim Konstitusi Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, I Dewa Gede Palguna menggantikan Hamdan Zoelva, dan Saldi Isra menggantikan Patrialis Akbar)



Selama proses rekrutmen hakim konstitusi oleh Presiden terdahulu hingga saat terakhir dapat digambarkan dalam dua skema diatas. Dimana dalam skema pertama, pemilihan hakim Konstitusi oleh presiden diawal pembedaan Mahkamah Konstitusi, presiden mendelagsikan kewenangannya dengan membentuk tim kecil yang terdiri dari tiga menteri terkaitnya, yakni kepada menteri Kehakiman dan Hak Asasi manusia, Menteri Kooridnator Politik dan Keamanan, serta Jaksa Agung. Setelah melakukan inventarisasi dan seleksi kepada para calon hakim konstitusi, terdapat tujuh calon hakim konstitusi yang akan diserahkan kepada Presiden yang kemudian akan diputuskan oleh presiden tiga nama yang akan menduduki posisi hakim Konstitusi usulan Presdien. Ketujuh nama tersebut adalah Prof HAS Natabaya, SH, LLM (Universitas

Sriwijaya,Palembang), Prof Dr Jimly Asshidiqie, SH (Universitas Indonesia), Prof Dr H Muktie Fajar, SH (Universitas Brawijaya Malang), Dr Hamid Awaludin, SH (anggota Komisi Pemilihan Umum, Jakarta), Dr RM Talib Puspokusumo, SH (Konsul Jenderal RI di Houston, Texas, USA), Harun Kamil, SH (anggota MPR), dan Prof Dr Dewa Gede Atmadja, SH, MS (Universitas Udayana Bali).⁸¹

Setelah mendapatkan rekomendasi dari tim kecil tersebut, presiden kemudian menetapkan Tiga orang Hakim Konstitusi usulan presiden. Akan tetapi, terdapat berbagai keganjilan yang terjadi saat itu, mulai dari keseluruhan proses rekrutmen yang terburu-buru dan dipaksakan, hingga munculnya satu nama yang merupakan pilihan presiden sendiri, yaitu Haryono. Pasalnya, Haryono tidak termasuk calon yang diusulkan oleh tiga pejabat negara yang ditunjuk sebagai tim seleksi oleh presiden, yaitu Menkeh dan HAM, Menko Polkam dan Jaksa Agung. Haryono juga tidak termasuk diantara calon yang diusulkan oleh masyarakat. Sebelumnya, anggota MPR utusan daerah ini ditunjuk juga sebagai calon yang diusulkan oleh DPR. Namun Haryono diminta mengundurkan diri oleh fraksi yang mencalonkannya karena, ia akan dicalonkan oleh presiden.⁸²

⁸¹ Sabtu, hakim Konstitusi akan dilantik. Jumat, 15 Agustus 2003 01:10.
(<http://www.nu.or.id/post/read/473/sabtu-hakim-mahkamah-konstitusi-dilantik>)

⁸² Sembilan Calon hakim Konstitusi siap di Sumpah, Jumat, 15 Agustus 2003,
(<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol8495/sembilan-calon-hakim-konstitusi-siap-disumpah>)

Munculnya satu nama yang bukan merupakan hasil rekomendasi dari tim seleksi tersebut mengindikasikan pada awal penentuan hakim Konstitusi, presiden menggunakan kewenangannya untuk memilih secara pribadi tokoh yang dikehendaki/disukai. Proses tersebut susah untuk dikontrol oleh publik selain karena mendekatinya batas akhir pembetulan Mahkamah Konstitusi yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 yang mendesak presiden untuk segera mengusulkan calon hakim konstitusi, juga adanya kewenangan presiden yang begitu kuat untuk memilih calon hakim konstitusi yang dikehendaki.

Selanjutnya pada skema kedua, proses rekrutmen hakim konstitusi usulan presiden mulai mengalami perubahan, dimana presiden melalui Dewan Pertimbangan Presiden (WANTIMPRES) kemudian membentuk Tim seleksi yang pada periode awal diketuai langsung oleh Alm. Adnan Buyung Nasution yang saat itu juga menjadi WANTIMPRES. Pada periode awal tersebut tim seleksi menetapkan kriteria seleksi, diantaranya seorang kandidat harus memiliki integritas, rasa keadilan, dan kenegarawanan. Selain itu, kandidat juga harus seorang sarjana hukum berusia setidaknya 40 tahun pada saat pengangkatan, menguasai ilmu tata pemerintahan, tidak pernah dikenai tidak pidana dan tidak pernah dinyatakan pailit.

Selama melakukan proses seleksi, tim seleksi juga berkonsultasi dengan berbagai kalangan, mulai dari LSM, Akademisi, hingga


pemerintahan. Pada periode ini, tim seleksi menyeleksi sebanyak 20 orang calon hakim konstitusi yang berasal dari berbagai kalangan, hingga menghasilkan sembilan nama final yang kemudian diusulkan kepada presiden untuk dipilih tiga diantaranya oleh presiden. Proses akhir inilah yang kemudian membuka ruang bagi kewenangan pribadi presiden untuk menentukan pilihannya, serta tidak menutup kemungkinan akan terjadi proses dimana Presiden akan memilih calon hakim konstitusi yang akan mengamankan kepentingan pribadi maupun kepentingan eksekutif apabila terjadi penyelesaian sengketa di mahkamah Konstitusi kedepan. Proses rekrutmen dan seleksi hakim konstitusi usulan presiden dengan membentuk tim seleksi Eksternal tetap dilaksanakan bahkan hingga seleksi hakim konstitusi terakhir dimana menghasilkan hakim Saldi Isra yang menggantikan hakim Konstitusi Patrialis Akbar.

Walaupun selama ini Presiden dalam hal rekrutmen dan seleksi hakim konstitusi membentuk tim eksternal untuk menyeleksi para calon hakim, namun pada saat Proses pengisian hakim konstitusi Achmad Sodiki yang digantikan oleh Patrialis Akbar serta perpanjangan masa periode hakim Maria Farida Indarti, Presiden menggunakan kewenangan pribadinya serta tidak melakukan seleksi terbuka untuk menunjuk langsung Patrialis Akbar serta memperpanjang masa periode Maria Farida Indarti sebagai hakim Konstitusi. Proses penunjukan langsung inilah yang kemudian digugat oleh sejumlah kalangan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Walaupun hakim Patrialis Akbar dan Maria Farida Indarti tetap menduduki jabatan hakim Konstitusi, selama itu pula pro-kontra terus bermunculan hingga bermuara pada tertangkapnya hakim Patrialis Akbar pada Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Proses rekrutmen yang sedari awal yang tidak dilakukan secara terbuka, secara tidak langsung membuka kemungkinan perilaku hakim konstitusi untuk bertindak selayaknya bukan sebagai seorang negarawan bahkan mengingkari sumpahnya sendiri.

3. Proses seleksi di Mahkamah Agung

Skema Rekrutmen Tertutup



Proses rekrutmen dan seleksi hakim konstitusi yang terakhir adalah Proses rekrutmen yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sejak Awal Proses rekrutmen calon hakim Konstitusi usulan Mahkamah Agung pada periode hakim Konstitusi Laica Marzuki, Sudarsono, dan Muarar Siahaan hingga terpilihnya hakim Konstitusi Suhartoyo dan Manahan MP. Sitompul

pada periode terakhir ini, proses seleksi calon hakim Konstitusi di Mahkamah Agung tidak pernah dilakukan secara terbuka. Proses rekrutmen hanya diketahui oleh Internal Mahkamah Agung saja tanpa adanya proses terbuka hingga tidak adanya partisipasi publik. Hal inilah yang kemudian memberikan kesan kuat bahwa proses seleksi hakim konstitusi di Mahkamah Agung tidak mencerminkan prinsip Tranparan, Partisipatif, Obyaktif dan Akuntabel. Padahal keempat prinsip tersebut adalah prinsip utama yang diamanatkan oleh UU Mahkamha Konstitusi.

C. Model Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi Kedepan

Salah satu indikator yang dapat mempengaruhi kualitas hakim konstitusi adalah proses seleksi hakim konstitusi.⁸³ Sebagaimana diatur oleh Pasal 24C ayat (3) UUD 1945, "Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden yang diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden" *jo* Pasal 18 ayat (1) UU tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, "Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden". Selanjutnya, pada Pasal 19 UU tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi, "Pencalonan Hakim Konstitusi dilaksanakan secara transparan dan

⁸³ Ahmad Fadlil Sumadi, *Independensi Mahkamah Konstitusi* (2011) 8 no. 5 J Konstitusi 632 hlm. 638

partisipatif". Sedangkan Pasal 20 ayat (1) menyatakan, "Ketentuan mengenai tatacara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)", dan Pasal 20 ayat (2) menyatakan, "Pemilihan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara objektif dan akuntabel".

Berdasarkan pasal 20 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi secara jelas bahwa mekanisme pencalonan atau tatacara seleksi, pemilihan, pengajuan dan penetapan hakim konstitusi tersebut harus lebih dulu diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang, yaitu DPR, Mahkamah Agung, dan Presiden. Akan tetapi, hingga saat ini penjabaran dari pasal 20 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi tersebut hanya tercermin dalam tata tertib DPR yang berbunyi "memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden".⁸⁴ Sedangkan MA dan Presiden sendiri sampai sekarang belum menerbitkan peraturan khusus sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 20 ayat (1) UU tentang Mahkamah Konstitusi tersebut.⁸⁵ Bahkan, proses rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Presiden pada kasus tertentu masih melalui proses tanpa seleksi atau penunjukan langsung. Terlebih lagi rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi yang

⁸⁴ Pasal 6 Huruf N, Peraturan DPR-RI tentang Tata tertib.

⁸⁵ Jimly Asshiddiqie, *Liberalisasi sistem pengisian jabatan publik*, Disampaikan dalam rangka Konferensi Hukum Tata Negara ke-2, di UNAND, Padang, September 2015.

berasal dari Mahkamah Agung hingga saat ini tidak ada yang tau bagaimana proses dan mekanisme didalamnya, karena sangat tertutup dan tidak pernah dipublikasikan kepada masyarakat umum.

Walaupun di DPR sudah terdapat tata tertib yang mengatur tentang penjabaran dari pasal 20 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi. Namun, dalam setiap kali akan diadakan pengisian jabatan hakim konstitusi baik itu calon hakim yang diajukan oleh DPR, Presiden dan oleh Mahkamah Agung selalu timbul persoalan karena tidak adanya standar yang baku yang dijadikan acuan dalam melakukan proses rekrutmen hakim konstitusi yang harus bersifat transparan partisipatif, objektif, dan akuntabel sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (2) UUD tentang Mahkamah Konstitusi.

Pembaharuan hukum terkait seleksi rekrutmen hakim Konstitusi sempat dilakukan melalui PERPPU Nomor 1 Tahun 2013 jo. UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang merupakan bentuk nyata menyelamatkan demokrasi dan negara hukum Indonesia serta untuk mengembalikan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi akibat perilaku korup oknum hakim konstitusi Akil Mochtar yang saat itu menjabat sebagai Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, payung hukum terkait proses seleksi rekrutmen hakim konstitusi yang telah melalui

proses panjang hingga ditetapkan oleh DPR dalam bentuk UU No. 4 Tahun 2014 hanya bertahan seumur jagung setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan *judicial review* UU No. 4 Tahun 2014 dan menyatakan bahwa UU No. 4 Tahun 2014 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat untuk seluruhnya melalui putusan Mahkamah Konstitusi No. 1-2/PUU- XII/ 2014.

Pasca terjadinya kasus Akil Mochtar yang terlibat kasus korupsi, meruntuhkan reputasi dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi di mata masyarakat sebagai lembaga yang kredibel dan terpercaya. Kondisi tersebut akhirnya membuat presiden membuat *subjective judgement* bahwa ada persoalan yang genting dan harus diatur dalam peraturan pengganti peraturan perundang-undangan (Perppu). Dalam rumusan Perpu No. 1 Tahun 2013 tersebut, diatur tentang konsep mekanisme seleksi hakim konstitusi dengan skema sebagai berikut :

- a. Panel seleksi dibentuk oleh Komisi Yudisial dengan komposisi sebagai berikut;
 - 1) 1 (satu) orang diusulkan oleh Mahkamah Agung;
 - 2) 1 (satu) orang diusulkan oleh Presiden;
 - 3) 1 (satu) orang diusulkan oleh DPR;

- 4) 4 orang dipilih oleh Komisi Yudisial berdasarkan usulan masyarakat yang terdiri atas mantan hakim konstitusi, tokoh masyarakat, akademisi, serta praktisi hukum.⁸⁶
- b. Panel seleksi menerima usulan calon hakim konstitusi yang diajukan masing-masing oleh Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung dengan jumlah 3 (tiga) kali dari jumlah yang dibutuhkan;⁸⁷
- c. Panel seleksi melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon hakim konstitusi yang diajukan oleh lembaga Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung;⁸⁸
- d. Panel seleksi menentukan calon hakim konstitusi yang lolos uji kelayakan dan kepatutan dengan jumlah hakim konstitusi yang dibutuhkan ditambah satu yang kemudian disampaikan kepada lembaga Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung untuk dipertimbangkan ditetapkan sebagai hakim konstitusi.⁸⁹

Pengaturan tersebut di atas yang mengatur tentang rekonseptualisasi mekanisme seleksi hakim konstitusi tersebut merupakan sebuah keinginan presiden untuk menyempurnakan kelemahan dan

⁸⁶ Pasal 18C Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi.

⁸⁷ Pasal 18A ayat (2) Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi.

⁸⁸ Pasal 18A ayat (1) Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi.

⁸⁹ Pasal 18A ayat (4) Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi.

kekurangan yang terdapat dalam UU Mahkamah Konstitusi tersebut. Pengaturan tentang rekonseptualisasi mekanisme seleksi hakim konstitusi yang diatur dalam Perpu No. 1 Tahun 2013 tersebut kemudian ditetapkan oleh DPR menjadi UU No. 4 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua Atas UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Penetapan perpu tersebut menjadi undang-undang akhirnya berujung pada diajukannya permohonan pengujian UU No. 4 Tahun 2014 terhadap UUD NRI Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa status pembentukan Panel Ahli oleh KY nyata-nyata telah mereduksi kewenangan konstitusional Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung, dimana kewenangan tersebut merupakan kewenangan atributif yang bersifat mutlak.⁹⁰ Bahkan Ni'matul Huda menilai bahwa ketentuan tentang pembentukan Panel ahli oleh KY telah mengubah ketentuan Pasal 24B dan Pasal 24C ayat (3),⁹¹ dan telah menggeser "bandul" kewenangan tiga lembaga (Presiden, DPR, Mahkamah Agung) dalam pengajuan hakim konstitusi ke arah posisi KY.⁹²

Oleh sebab itu peneliti akan menjabarkan 2 (dua) Model yang dapat ditempuh dalam melakukan rekrutmen dan seleksi calon Hakim

⁹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 atas Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi, hlm. 109.

⁹¹ Ni'matul Huda, *Problematika Substantif Peppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi Volume 10 Nomor 4 Desember 2013, hlm. 570

⁹² *Ibid.*, hlm. 572

Konstitusi yang akan diusulkan oleh Mahkamah Agung, DPR, serta Predisden.

1. Pembentukan Tim Seleksi atau Panel seleksi oleh Lembaga Masing-masing Pengusul Hakim Konstitusi

Model pertama adalah pembentukan Tim pakar atau semacam Panel seleksi seperti yang tertuang dalam Perppu No.1 tahun 2013 yang kemudian dibatalkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.1-2/PUU-MK/2014. Akan tetapi tidak dengan dengan posisi Komisi Yudisial yang masuk dalam keanggotaan Panel seleksi tersebut. Pembentukan Panel seleksi dibentuk oleh masing-masing lembaga pengusul Hakim Mahkamah Konstitusi (DPR, MA, dan Presiden). Secara tersirat dan tersurat bahwa DPR sebagai lembaga pengusul Hakim Konstitusi wajib membentuk Panel seleksi tersebut. Begitupun dengan Mahkamah Agung dan Presiden. Pembentukan Panel seleksi tidak ditunjuk langsung oleh pimpinan lembaga melainkan juga membuka wadah usulan dari masyarakat luas dalam hal pengisian komposisi Panel seleksi tersebut. Dengan mempertimbangkan usulan dari masyarakat luas terkait komposisi dari Panel seleksi, prinsip transparan, partisipatif, obyektif, dan akuntabel bukan hanya terdapat pada proses rekrutmen calon Hakim Konstitusi saja, melainkan juga terdapat pada proses pengisian komposisi Panel seleksi.

Penentuan komposisi Panel seleksi tersebut ditentukan oleh banyaknya masukan masyarakat serta rapat pleno pimpinan lembaga


negara tersebut. Terkhusus untuk presiden yang kedudukannya sebagai lembaga namun hanya berdiri sendiri, pengusulan calon hakim tersebut dapat berkonsultasi dengan Dewan Pertimbangan Presiden ataupun Wakil presiden. Adapun komposisi Panel seleksi terdiri dari 1 (satu) orang mantan Hakim Konstitusi, 1 (satu) orang guru besar ilmu hukum, 1 (satu) orang tokoh masyarakat, 2 (dua) orang perwakilan internal lembaga pengusul.

Komposisi dari Panel seleksi tersebut sangatlah mencerminkan proporsi yang ideal dimana terdiri dari 1 (satu) orang (masing-masing mantan hakim Konstitusi, guru besar ilmu hukum, tokoh masyarakat), serta 2 (dua) orang dari lembaga pengusul. Proporsi ideal ini tercermin dari adanya perwakilan mantan hakim konstitusi yang tentunya sudah memiliki latar belakang memadai sebagai hakim konstitusi sebelumnya, serta komposisi jumlah yang lebih dari perwakilan lembaga pengusul, hal ini dimaksudkan agar kewenangan dari lembaga pengusul tidak sepenuhnya diambil alih oleh anggota Panel seleksi yang berasal dari luar lembaga pengusul. Selain itu, akan terjadi keseimbangan antara masing-masing anggota Panel seleksi agar tidak membawa masing-masing kepentingannya.

Masa kerja Panel seleksi diangkat untuk masa kerja 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan, serta berdiri secara independen tanpa intervensi lembaga pengusul. Pengumuman serta proses rekrutmen

hingga penetapan komposisi Panel seleksi haruslah dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk mengikuti proses rekrutmen calon hakim Mahkamah Konstitusi sedari awal pembentukan Panel seleksi yang akan menyeleksi calon Hakim Konstitusi tersebut. Terkait mekanisme seleksi Calon Hakim Konstitusi dapat dijelaskan dalam Skema berikut ini:

1) Pola dan Mekanisme Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi oleh DPR



Dalam pelaksanaannya, pola dan mekanisme rekrutmen calon hakim konstitusi sebagaimana skema diatas membuka secara langsung peran aktif masyarakat, dimana dilakukan pengumuman kepada media massa

terkait masukan dan saran untuk rekam jejak baik dalam penentuan komposisi Panel seleksi maupun pada saat rekrutmen Hakim konstitusi itu sendiri sebagai pelaksanaan proses partisipasi publik. DPR mendelegasikan kewenangannya secara khusus melalui Komisi III untuk melakukan rekrutmen dan penetapan komposisi Panel seleksi. Setelah menerima pendelegasian kewenangan untuk melakukan rekrutmen hakim Konstitusi maka Panel seleksi ini mempunyai tugas untuk melakukan publikasi ke media masa seluruh tahapan yang akan dijalani, mulai dari informasi dimulainya seleksi hingga Calon hakim konstitusi yang lulus ketahapan selanjutnya. Selain itu, proses transparansi juga dapat dilakukan melalui pengumuman di Website internal DPR.

Proses seleksi dilaksanakan dalam beberapa tahapan seleksi, dimana dimulai dari tahap I saat pendaftaran oleh pribadi calon hakim konstitusi sendiri ataupun didaftarkan oleh orang lain dengan disertai surat pernyataan kesediaan mengikuti seluruh rangkaian seleksi. Proses selanjutnya adalah Pemberkasan atau seleksi administrasi. Selama proses seleksi administrasi, Panel seleksi melakukan verifikasi keaslian dokumen, disisi lain masyarakat berhak memberikan informasi atau pendapat terhadap para calon hakim tersebut. Panel seleksi dapat menggugurkan keikutsertaan calon Hakim Konstitusi apabila Berdasarkan hasil verifikasi juga masukan dari masyarakat terdapat temuan berupa kekeliruan maupun kecurangan.

Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf (a) yang mengamanatkan bahwa Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela selanjutnya akan terpolarisasi melalui proses Seleksi tahap II yang meliputi tes kesehatan, kepribadian, serta Psikologi. Tes kesehatan dilakukan untuk menilai kesehatan rohani dan jasmani peserta seleksi calon hakim agar mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Hakim Konstitusi. Tes kepribadian terdiri dari Assesment Kepribadian dan rekam jejak. Sementara itu, tes psikologi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan inteligensi seorang hakim mulai dari tingkat fokus, adaptasi, dan menghadapi sebuah masalah. proses Seleksi tahap II yang meliputi tes kesehatan, kepribadian, serta Psikologi ini melibatkan lembaga kredibel, diantaranya adalah pihak rumah sakit kesehatan pemerintah, Himpunan Psikologi Indonesia/Fakultas Psikologi dari Perguruan tinggi, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasil dari seluruh tahapan seleksi tahap II ini kemudian diserahkan oleh tim eksternal tersebut kepada Panel seleksi, yang kemudian Panel seleksi akan melakukan akumulasi dari seluruh hasil yang telah dilalui oleh peserta seleksi. Peserta seleksi yang tidak memenuhi syarat baik dalam tes kesehatan, kepribadian serta psikologi secara otomatis akan langsung gugur dalam keikutsertaan sebagai peserta seleksi hakim Konstitusi.

Peserta seleksi yang kemudian dinyatakan lulus pada Seleksi tahap II, kemudian akan melalui tahap III seleksi Kelayakan kompetensi. Seleksi ini terdiri Tes Obyektif Konstitusi, Presentasi makalah yang dibatasi dengan adanya gagasan baru terkait Mahkamah Konstitusi atau Konstitusi, penyusunan karya tulis ditempat yang tema dan judulnya ditetapkan oleh Panel seleksi dengan jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya, praktek persidangan yang meliputi seluruh rangkaian sidang hingga rapat permusyawaratan hakim dalam penentuan putusan akhir. Seluruh rangkaian tahap III ini dilaksanakan dan dinilai oleh internal Panel seleksi tanpa melibatkan unsur luar. Berdasarkan hasil penilaian maka selanjutnya Panel seleksi ini akan menentukan calon hakim yang akan melanjutkan ke tahap selanjutnya dan calon hakim yang tidak lolos karena tidak memenuhi syarat.

Setelah dinyatakan memenuhi syarat pada tes seleksi ke III, maka peserta seleksi akan melanjutkan ke tahap IV seleksi dalam bentuk *Deep Interview*. Proses ini dilakukan untuk menggali lebih dalam terkait *Road Map* Mahkamah Konstitusi kedepan, komitmen dan kemampuan teknis, serta integritas dan kenegarwanan seorang hakim. Pada tahapan ini, proses seleksi tidak hanya dilakukan oleh internal tim semata, melainkan pula juga dilakukan oleh Komisi III dalam bentuk yang sama. Proses ini berbeda mekanisme seperti yang biasanya dilakukan dalam *Fit & Proper test*. Bentuk yang paling mencolok adalah ketika biasanya *Fit & Proper*

test kemudian dilanjutkan ke tahapan voting untuk menentukan hakim konstitusi terpilih melalui jumlah suara yang paling banyak, maka pada seleksi ini DPR yang dalam hal ini Komisi III tidak dapat lagi melakukan *voting* dalam penentuan calon hakim konstitusi. Kewenangan Komisi III hanyalah melakukan *Deep Interview* dan kemudian mengakumulasikan keseluruhan nilai yang diperoleh dari proses ini.

Proses *Deep Interview* oleh Komisi III disiarkan secara langsung oleh website internal DPR. Hal ini dimaksudkan agar publik dapat memantau secara langsung proses yang dilakukan oleh DPR. Selain itu, proses ini dimaksudkan untuk menghindari pandangan khalayak umum akan terjadinya politik transaksional dalam proses ini. Hasil dari *Deep Interview* yang dilakukan oleh Komisi III ini memiliki presentase 30% dari keseluruhan proses seleksi rekrutmen hakim konstitusi ini. Sementara itu, presentase 70% dihasilkan oleh Panel seleksi mulai dari tahap I seleksi Administrasi hingga tahap IV *Deep Interview*. Setelah keseluruhan peserta mengikuti seluruh rangkaian proses seleksi, maka Panel seleksi akan mengakumulasikan nilai yang telah diperoleh masing-masing peserta seleksi.

Hasil akumulasi presentase nilai secara keseluruhan dari masing-masing calon hakim konstitusi diumumkan Mahkamah Konstitusi melalui media masa. Berdasarkan hasil akumulasi yang dilakukan oleh Tim ahli maka proses selanjutnya adalah penyerahan hasil seleksi dalam bentuk


presentase peringkat masing-masing calon hakim kepada DPR yang dalam Hal ini komisi III sebagai lembaga pengusul hakim konstitusi. Proses penyerahan ini tidak lagi dilakukan bersamaan dengan musyawarah bersama DPR, hal ini dilakukan untuk menutup ruang akan adanya oknum tertentu yang akan mencoba memanipulasi hasil melalui tekanan dalam musyawarah bersama tersebut. Selain itu, proses penyerahan ini dilakukan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan seleksi yang akuntabel. Berdasarkan hasil akhir yang telah diserahkan oleh Panel seleksi maka DPR dalam hal ini sebagai lembaga pengusul akan mengajukan hakim konstitusi terpilih kepada presiden untuk ditetapkan dan dilantik melalui Keputusan Presiden.

Agar proses rekrutmen calon Hakim Konstitusi tersebut berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan maka dalam hal ini DPR selaku lembaga yang mempunyai hak untuk menetapkan Hakim Konstitusi haruslah mengeluarkan payung hukum berupa peraturan DPR RI tentang Tata tertib Pemilihan Hakim Mahkamah Konstitusi.

2) Proses dan mekanisme Rekrutmen Calon Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Presiden

WAPRES
WANTIMPRES
KEMEKUMHAM

Calon Hakim
Konstitusi




Pola dan Mekanisme rekrutmen calon hakim konstitusi sebagaimana skema diatas dilakukan seperti pola dan mekanisme yang dilakukan oleh DPR, mulai dari proses seleksi yang meliputi tahap I – tahap IV, presentase penilaian 70% Panel seleksi dan 30% hasil *deep interview*, hingga bentuk partisipasi publik. Akan tetapi, hal yang membedakan adalah Presiden tidak mendelegasikan kewenangannya kepada pihak lain untuk membentuk Panel seleksi, namun memintakan pertimbangan Wakil Presiden, Dewan Pertimbangan Presiden, dan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal penentuan Komposisi Panel seleksi. Hal lain yang tidak bisa lepaskan adalah partisipasi publik dalam mengusulkan anggota Panel seleksi.


Selain memintakan pertimbangan Wakil Presiden, Dewan Pertimbangan Presiden, dan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal penentuan anggota Panel seleksi. Dalam hal pelaksanaan *deep interview*, Presiden dapat melaksanakan secara pribadi atau pula dapat

mendelagasikan kewenangannya kepada salah satu atau bahkan ketiganya (Wakil Presiden, Dewan Pertimbangan Presiden, dan Kementerian Hukum dan HAM) untuk melakukan *deep interview*.

Setelah mendapatkan hasil akhir yang diserahkan oleh tim atau panel maka presiden selanjutnya akan menetapkan serta melantik hakim terpilih melalui Keputusan Presiden. Agar proses rekrutmen calon Hakim Konstitusi tersebut berjalan sesuai standar serta sesuai pula dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebagaimana asas legalitas maka presiden wajib mengeluarkan peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Presiden sebagai wujud kepastian hukum.

3) Proses dan mekanisme Rekrutmen Calon Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung





Sama halnya dengan pola dan mekanisme rekrutmen calon hakim konstitusi sebagaimana dalam yang dilakukan oleh DPR dan presiden, skema pola dan mekanisme diatas tidak jauh beda dengan dua lembaga pengusul calon hakim konstitusi lainnya yang juga memiliki proses yang mulai dari tahapan seleksi meliputi tahap I – tahap IV, presentase penilaian 70% Panel seleksi dan 30% hasil *deep interview*, hingga bentuk partisipasi publik. Namun, hal yang menjadi perbedaan dengan pola di DPR adalah ketua mahkamah agung selaku pejabat tertinggi dilingkungan mahkamah agung memintakan pertimbangan kepada kesekretariatan Mahkamah Agung untuk penentuan komposisi tim ahli, yang tentunya juga tidak terlepas dari masukan dari masyarakat luas. Selain itu, dalam hal pelaksanaan *Deep interview* ketua mahkamah Agung dapat melakukan secara pribadi ataupun dapat mendelagiskan kewenangannya kepada Kesekretariatan Mahkamah Agung. Kesekretariatan mahkamah agung yang dimaksudkan adalah Badan urusan Administrasi, badan pengawas, serta

badan lain dibawah lingkup kesekretariatan MA yang sekiranya memiliki korelasi proses seleksi calon hakim Konstitusi tersebut.

Salah satu hal yang paling penting adalah proses serta hasil *deep interview* ini tidak dilakukan secara tertutup tanpa melainkan dilakukan secara terbuka melalui wabsite MA. Hal ini didasari bahwa selama proses rekrutmen calon hakom konstitusi melalui MA baik itu Hakim Karier maupun hakim non-karier selalu dilakukan secara tertutup oleh Mahkamah agung. Selain itu, pada proses perekrutan calon hakim konstitusi melalui mahkamah agung juga dibuka kesempatan bagi yang bukan hakim karie/non-karier untuk mendaftar menjadi calon hakim konstitusi melalui jalur mahkamah agung.

Setelah mendapatkan hasil akhir yang diserahkan oleh Panel seleksi, maka dalam hal ini Ketua Mahkamah Agung akan mengusulkan hakim konstitusi terpilih kepada presiden untuk selanjutnya ditetapkan dan dilantik melalui keputusan presiden. Agar proses rekrutmen calon Hakim Konstitusi tersebut berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan maka dalam hal ini Ketua Mahkamah Agung selaku pimpinan lembaga yang mempunyai hak untuk mengusulkan Hakim Konstitusi untuk dilantik presiden haruslah mengeluarkan payung hukum berupa peraturan Peraturan Mahkamah Agung tentang Proses Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi.

2. Pembentukan Panel seleksi dalam bentuk Kesepakatan bersama Lembaga Pengusul Hakim Konstitusi

Gejala liberalisasi sistem rekrutmen hakim konstitusi secara jelas dapat terlihat melalui sistem rekrutmen selama ini yang dipraktekkan oleh masing-masing lembaga yang berwenang mengusulkan calon hakim konstitusi. Ketentuan pelaksanaan Pasal 20 ayat (1) UU tentang Mahkamah Konstitusi tidak dilaksanakan dalam bentuk Peraturan pelaksana lembaga pengusul hakim konstitusi. Oleh karena itu, pada setiap kali akan diadakan pengisian jabatan hakim konstitusi dari sumber yang diajukan lembaga pengusul hakim konstitusi selalu timbul persoalan karena tidak adanya standar yang baku yang dijadikan acuan dalam melakukan proses rekrutmen hakim konstitusi yang harus bersifat transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (2) UUD tentang Mahkamah Konstitusi.⁹³

Keberlakuan PERPPU Nomor 1 Tahun 2013 *jo.* UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi merupakan pembaharuan hukum yang efektif apabila telah dilaksanakan secara sepenuhnya. Fakta yang terjadi dilapangan adalah sebaliknya, dimana Mahkamah konstitusi secara jelas menolak keberadaan Komisi Yudisial yang menjadi lembaga tetap pembentuk Panel seleksi yang dinilai


⁹³ Jimly, *Op.cit.* Hlm.15

Mahkamah Konstitusi akan mereduksi kewenangan konstitusional MA, DPR, dan Presiden. Gagasan pembaharuan hukum ini kemudian di suntik mati melalui Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Kebaharuan Hukum yang efektif ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felix bahwa Hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan.⁹⁴

Gagasan pembentukan Panel seleksi dalam proses rekrutmen ini sejatinya adalah payung kewaspadaan dini berbentuk sistem rekrutmen yang baku guna mengantisipasi adanya calon hakim yang kenegarawanannya telah terkontaminasi kepentingan pribadi dan kelompok. Akan tetapi, keberadaan Komisi Yudisial yang kemudian menjadi persoalan penting karena masing-masing lembaga secara harfiah tunduk pada Panel seleksi bentukan komisi yudisial. Oleh karena itu, menurut peneliti apabila PERPPU tersebut dikeluarkan dengan tidak memberikan ruang mutlak bagi Komisi Yudisial dalam membentuk secara pribadi Panel seleksi yang dimaksud, melainkan dengan tetap membentuk satu Panel seleksi tetap dan hanya memberikan kewenangan pembentukannya kepada masing-masing lembaga pengusul melalui Peraturan baku yang tertuang dalam UU Mahkamah Konstitusi kedepan

⁹⁴ Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edsis Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2013, Hal.303

maka akan terjadi kebaruan hukum yang sangat efektif. Pola dan sistem rekrutmen Panel seleksi yang dimaksud dapat dijelaskan melalui skema berikut:



Berdasarkan pola dan mekanisme rekrutmen calon hakim konstitusi sebagaimana skema diatas, pembentukan Panel seleksi dibentuk melalui satu bentuk kerjasama antar lembaga pengusul yang dimulai dari lembaga yang akan mengusulkan hakim konstitusi tersebut. Misalnya contoh dalam pengisian hakim Konstitusi melalui Presiden, maka presiden dalam hal ini juga memintakan perwakilan dari DPR dan Mahkamah Agung, begitupun sebaliknya apabila DPR atau Presiden akan mengusulkan calon hakim Konstitusi maka presiden juga harus mengiriMahkamah Konstitusian perwakilan dalam komposisi Panel seleksi. komposisi Panel seleksi terdiri dari 2 (dua) orang Purna Hakim Konstitusi, 1 (satu) orang guru besar ilmu hukum, 1 (satu) orang tokoh masyarakat, 1 (satu) orang perwakilan internal masing-masing lembaga pengusul.

Pengumuman serta proses rekrutmen hingga penetapan komposisi Panel seleksi haruslah dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk mengikuti proses rekrutmen calon hakim Mahkamah Konstitusi sedari awal pembentukan Panel seleksi yang akan menyeleksi calon Hakim Konstitusi tersebut.

Dalam hal menentukan personal Panel seleksi tidak ditunjuk langsung oleh pimpinan lembaga melainkan juga membuka wadah usulan dari masyarakat luas dalam hal pengisian komposisi Panel seleksi tersebut. Selain itu, untuk posisi dua orang yang berasal dari guru besar ilmu

hukum dan tokoh masyarakat serta dua orang Purna hakim konstitusi ditentukan oleh Lembaga yang akan mengusulkan calon hakim konstitusi yang diperlukan mahkamah konstitusi. Penentuan ini juga harus berdasarkan usulan aktif dari masyarakat secara langsung.

Komposisi menurut peneliti merupakan proporsi yang ideal dimana terdiri dari 1 (satu) orang (masing-masing mantan hakim Konstitusi, guru besar ilmu hukum, tokoh masyarakat), serta 1 (satu) orang perwakilan internal masing-masing lembaga pengusul. Proporsi ideal ini tercermin dari adanya perwakilan purna hakim konstitusi yang tentunya sudah memiliki latar belakang memadai sebagai hakim konstitusi sebelumnya, selain itu terdapat unsur dari masyarakat serta komposisi masing-masing yang sama antar masing-masing lembaga pengusul. Hal ini akan menjadikan keseimbangan antara masing-masing anggota Panel seleksi agar tidak membawa masing-masing kepentingannya.

Pengesahan komposisi Panel seleksi diserahkan sepenuhnya kepada lembaga yang akan mengusulkan hakim konstitusi. ditentukan oleh banyaknya masukan masyarakat serta rapat pleno pimpinan lembaga negara tersebut. Untuk presiden yang kedudukannya sebagai lembaga namun hanya berdiri sendiri, pengusulan calon hakim tersebut dapat berkonsultasi dengan Dewan Pertimbangan Presiden ataupun Wakil presiden, semnetara itu untuk Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Agung dapat berkonsultasi dengan kesekretariatan Mahkamah Agung itu sendiri,

mulai dari Badan Administrasi, Badan pengawas ataupun badan lainnya dibawah lingkup kesekretariatan mahakamah agung.

Penentuan komposisi dari Panel seleksi yang berdasarkan prinsip transparan, partisipatif, obyektif, dan akuntabel bukan hanya terdapat pada proses rekrutmen calon Hakim Konstitusi saja, melainkan juga terdapat pada proses pengisian komposisi Panel seleksi. Selain itu, adanya perwakilan lembaga pengusul lain selain lembaga pengusul yang akan mengusulkan hakim konstitusi tersebut akan semakin menambah karkteristik seleksi serta akan terjadi saling kontrol antar masing-masing lembaga negara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD NRI Tahun 1945) yang merupakan konstitusi ketatanegaraan Indonesia hasil perubahan ketiga secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*). Salah satu tujuan negara hukum adalah adanya kepastian hukum sebagai prasyarat berlakunya asas legalitas. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti berpandangan bahwa UU Mahkamah Konstitusi haruslah dirubah dengan mengatur pembentukan Panel seleksi dalam seleksi calon hakim konstitusi oleh masing-masing lembaga pengusul hakim konstitusi. Perarutaran pelaksanaannya pun diserahkan ke masing-masing lembaga pengusul dengan salah satu pertimbangannya adanya

peraturan bersama mengenai standar baku terkait pola dan sistem rekrutmen hakim konstitusi dalam bentuk Peraturan bersama.

D. Rekonstruksi Norma Sistem Rekrutmen dan Seleksi Hakim Konstitusi

Dari kedua model yang telah diuraikan tersebut di atas, menurut peneliti, model pertama adalah model yang tepat untuk rekrutmen dan seleksi hakim konstitusi. Sebab model kedua dimana 3 (tiga) lembaga negara tersebut membentuk satu panel seleksi berdasarkan inisiatif dari ketiga lembaga negara tersebut agak sulit dilakukan karena pasti akan diperhadapkan pada ego dan resistensi kelembagaan. Oleh karena itu, model pertama ini yang sangat memungkinkan dan tepat untuk ditempuh. Hal ini dikarenakan bahwa kewenangan secara konstitusional memang berada pada tiga lembaga negara tersebut, pembentukan panitia seleksi oleh ketiga lembaga tersebut (Presiden, DPR dan Mahkamah Agung) merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangannya, dan Panel Seleksi tersebut bersifat ad-hock, independen (sekalipun di bentuk oleh lembaga pengaju), dan bersifat menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangan Presiden, DPR, dan Mahkamah Konstitusi.

Oleh sebab itu, perlu dilakukan rekonstruksi norma yang terkait dengan sistem rekrutmen dan seleksi hakim konstitusi. Rekonstruksi norma tersebut diantaranya :

1. Perlu dilakukan pemaknaan tentang prinsip objektif dan akuntabel yang ditempatkan dalam penjelasan Pasal Pasal 20 UU Mahkamah Konstitusi, sebab jika prinsip partisipatif dan transparansi dijelaskan pemaknaannya dalam penjelasan Pasal 19 UU Mahkamah Konstitusi, maka seharusnya Pasal 20 juga perlu diberikan pemaknaan sehingga tidak ditafsirkan bebas dan sesuai selera oleh masing-masing lembaga;
2. Pasal 20 ayat (1) yang menjadi pintu kebijakan terbuka oleh lembaga Presiden, DPR, dan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan seleksi hakim konstitusi perlu direkonstruksi menjadi lebih rigid, tidak seperti saat ini dimana norma ini mengandung tingkat fleksibilitas yang cukup tinggi yang akhirnya menyebabkan mekanisme rekrutmen dan seleksi hakim konstitusi yang senantiasa berubah berdasarkan dinamika dan kepentingan rezim lembaga tersebut.⁹⁵ Dalam pasal ini perlu diatur bahwa ketiga lembaga negara tersebut dalam melakukan rekrutmen dan seleksi hakim konstitusi membentuk panel seleksi yang akan

⁹⁵ Dinamika dan kepentingan rezim dimaksud adalah rekrutmen hakim konstitusi tidak dijadikan sebagai penjabatan bagi tokoh yang memiliki kedekatan secara emosional dan politik dengan lembaga pengaju, sebagaimana dikemukakan oleh Fajrul Falaak yang mencontohkan bahwa pemilihan hakim konstitusi di DPR hanya sekedar penjabatan bagi anggota komisi III, serta penunjukkan oleh presiden secara langsung semacam cara untuk mengokohkan koalisi presiden dalam lembaga mahkamah konstitusi, dimana hal ini akan sangat merusak imparialitas lembaga mahkamah konstitusi. Lihat Fajrul Falaak dalam keterangan ahli yang disampaikan pada Mahkamah Konstitusi atas perkara pengujian UU No. 4 Tahun 2014 di Mahkamah Konstitusi. Putusan MK No. 1-2/PUU-XII/2014, hlm. 62

membantu pemenuhan kewenangan lembaga negara tersebut dalam memilih hakim konstitusi.

3. Perlu juga ditegaskan dalam UU Mahkamah Konstitusi tersebut bahwa tata cara pelaksanaan rekrutmen dan seleksi hakim konstitusi ketentuannya akan di atur dalam Peraturan Presiden, Peraturan DPR, dan Peraturan Mahkamah Agung, sehingga proses rekrutmen dan seleksi hakim konstitusi memiliki pedoman dan standar operasional prosedur yang jelas dan mengikat.
4. Dengan dilakukannya rekonstruksi norma tentang rekrutmen dan seleksi hakim konstitusi, serta diderivasi ke dalam peraturan internal masing-masing lembaga negara tersebut, maka diharapkan rekrutmen dan seleksi hakim konstitusi dapat memproduksi *the right man in the right position through the appropriate selection of recruitment mechanism* (orang yang tepat pada jabatan yang tepat melalui pilihan mekanisme rekrutment yang tepat pula).

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Seleksi hakim konstitusi menimbulkan trifurkasi mekanisme seleksi pada 3 lembaga negara dalam hal ini DPR, MA dan Presiden. trifurkasi mekanisme seleksi hakim konstitusi ini tidak bisa dilepaskan dari konstruksi norma dalam UU Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang seleksi hakim konstitusi yang memiliki tingkat fleksibilitas tinggi sehingga dapat ditafsirkan secara bebas dan sesuai selera masing-masing rezim oleh lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk mengajukan hakim konstitusi. Kondisi trifurkasi tersebut di atas apabila dibiarkan, maka akan mengarah pada kecenderungan terjadinya kondisi yang kacau dalam rekrutmen hakim konstitusi yang pada akhirnya akan memproduksi hakim konstitusi yang berkualifikasi rendah. Akibatnya, runtuhnya wibawa Mahkamah Konstitusi tidak terlepas dari rendahnya integritas hakim konstitusi yang pada saat seleksi tidak memiliki standar baku serta dipilih secara instan tanpa difilterisasi melalui tahapan-tahapan yang kompetitif.
2. Model Rekrutmen dan Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan Panel Seleksi baik oleh Lembaga Masing-

masing Pengusul Hakim Konstitusi ataupun Panel seleksi dalam bentuk Kesepakatan bersama Lembaga Pengusul Hakim Konstitusi adalah pembaharuan hukum yang tujuan utamanya adalah menghasilkan hakim konstitusi yang memiliki integritas ideal sebagai seorang negarawan sejati. Proses rekrutmen dengan menggunakan panel seleksi yang jelas dan baku merupakan pemenuhan terhadap prinsip utama dalam pengisian jabatan hakim konstitusi yang diamankan oleh Undang-undang Dasar dan Undang-undang Mahkamah Konstitusi yakni akuntabel (proses serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan), partisipatif (adanya keikutsertaan publik proses keseluruhan seleksi), obyektif (berdasar presentase kompetensi), serta transparansi (diketahui publik). Selain itu, kedudukan panel seleksi ini tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang ada, selama dimaknai tidak adanya kewenangan lembaga lain yang akan mereduski kewenangan lembaga pengusul hakim konstitusi.

5.2. Rekomendasi

1. Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi saat ini perlu dilakukan revisi untuk memberikan penguatan secara kelembagaan Mahkamah Konstitusi, dan salah satu penguatan yang akan dilakukan adalah mengubah pasal tentang rekrutmen

dan seleksi hakim konstitusi yang saat ini mengandung tingkat fleksibilitas yang cukup tinggi agar menjadi lebih rigid;

2. Perlu diberikan penegasan dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi tentang mekanisme seleksi hakim konstitusi melalui panel seleksi, bahkan perlu juga mengatur komposisi serta latar belakang keahlian dari panel seleksi hakim konstitusi;
3. Perlu dilakukan pemaknaan tentang prinsip objektivitas serta akuntabel dalam pelaksanaan seleksi hakim konstitusi sebagaimana undang-undang Mahkamah Konstitusi memberikan pemaknaan tentang prinsip partisipatif dan transparansi dalam penjelasan Pasal 19 UU Mahkamah Konstitusi;
4. Lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk mengajukan hakim konstitusi dalam hal ini Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung, sebaiknya membentuk peraturan internal yang menjadi pedoman dan standar operasional prosedur dalam pelaksanaan rekrutmen dan seleksi hakim konstitusi.
5. Apabila terjadi kekosongan jabatan hakim konstitusi sebelum dilakukan revisi terhadap undang-undang Mahkamah Konstitusi, sebaiknya dengan dasar inisiatif kelembagaan, lembaga pengaju dalam melakukan seleksi hakim konstitusi untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut membentuk panel seleksi untuk menjangkau dan menyeleksi warga negara yang memiliki integritas,

kompetensi dan kapabilitas yang sangat baik, sebagaimana yang dilakukan oleh Presiden Jokowi yang membentuk panel ahli dalam menyeleksi hakim konstitusi yang menggantikan Patrialis Akbar.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum*, cetakan Kedua. Jakarta: Gung Agung.
- Arifin Mochtar, Zainal. 2014. *Sistem Peradilan yang Transparan dan Akuntabel (Catatan Kecil Penguatan), Bunga Rampai "Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia"*. Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II. Jakarta: Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan MK RI.
- _____. 2006. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gandasubrata, Purwoto. 1998. *Renungan Hukum*. Ikatan Hakim Indonesia.
- Hartono, Sunaryati. 1994. *Penelitian Hukum Pada Akhir Abad ke-20*. Bandung: Alumni.
- Hasibuan, Malayu, SP. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Huda, Ni'matul. 2007. *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: UII Press.
- H.S, Salim dan Erlis Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, ctk Kesatu. Jakarta: Rajawali Press.
- Ihza Mahendra, Yusril. 1994. *Dinamika tatanegara Indonesia, "Kompilasi Aktual Masalah Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian"*. Jakarta: Gema Insania Perss.
- Indrayana, Denny. 2008. *Negara Antara Ada dan Tiada, Reformasi Hukum Ketatanegaraan*, Jakarta: Kompas.
- Manan, Bagir. 2009. *Menegakkan Hukum Suatu pencarian*. Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia.
- Manan, Bagir dan Kuntana Magnar. 1997. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni.

- Moekijat. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- M. Nggilu, Novendri. 2014. *Teori dan Hukum Konstitusi (Perubahan Konstitusi yang Partisipatif dan Populis)*. Yogyakarta; UII Press.
- M. Wantu, Fence. 2011. *Idee Des Recht, Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- O.S Hiariej, Eddy. 2012. *Membangun Sarana dan Prasarana Hukum yang Berkeadilan, Bunga Rampai Komisi Yudisial : Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisila RI.
- Pompe, Sebastian. 2012. *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*. Jakarta : LeIP dan SEAP.
- Simamora, Henry. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: YKPN.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

2. Disertasi, Skripsi dan Jurnal

- Ahmad Fadlil Sumadi, Independensi Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vol 8 no 5, 2011.
- Aidul Fitriadi Azhari, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Bertanggung Jawab di Mahkamah Konstitusi: Upaya Menemukan Kesimbangan*, Jurnal Jurisprudence, Vol. 2, No. 1, Maret 2005.
- A Ahsin Thohari, *Demokrasi sekaligus Nomokrasi*, Harian Kompas, edisi Jumat 7 November 2003.
- Center for Constitutional Transitions at NYU Law International Institute for Democracy and Electoral Assitance, *Constitutional Courts After The Arab Spring, Appointment Mechanisms and Relative Judicial Independence*, IDEA Publications, 2014.
- Fence M. Wantu, Disertasi Program Strata 3 *Peranan Hakim Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2011.
- Indramayu, et,al., *Rekonseptualisasi Seleksi Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Hakim Konstitusi Berkualifikasi*, Journal Lentera, Volume 4 No. 1 Tahun 2017.

- Jimly Asshiddiqie, *Komisi Yudisial dan Reformasi Keadilan*, ELSAM, Jakarta, 2004
- _____ *Liberalisasi sistem pengisian jabatan publik*, Konferensi Hukum Tata Negara II Universitas Andalas, Padang, September 2015
- Laporan Akhir Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia tentang Standar Disiplin Profesi tahun 2003.
- Mira Fajriyah, *Refraksi dan Alinasi Pengangkatan Hakim Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Jakarta : Sekretariat Jendral MK.
- Muhamad Aji Nugroho, Skripsi *Pengaruh Proses Rekrutmen dan Seleksi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara Internasional Sultan Hasanudin Makasar*, Fakultas Ekonomi Universiitas Hasanudin, Makassar, 2012.
- Ni'matul Huda, *Problematika Substantif Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 4, Desember 2013, Jakarta : Sekretariat Jendral MK.
- Shanti Dwi Kartika, *Seleksi Untuk Pengangkatan Hakim Konstitusi*, Majalah Info Singkat Hukum, Vol. IX, No. 06/II/Puslit/Maret/2017, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta 2017.
- Soewoto, *Metode Interpretasi Hukum Terhadap Konstitusi*, Jurnal Hukum Yuridika, Vol. V No. 1, Januari-Februari 1990.
- The Asia Foundation, *Judicial Independence Overview and Country-level Summaries*, Asia Development Bank Judicial independence Project, Reta No. 5987, Submitted by The Asia Foundation, *Oktober 2003*.
- Titik Triwulan Tutik, *Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar Negara RI 1945*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No.2, Mei 2012.
- Yance Arizona, *Konstitusi dalam Intaian Neoliberalisme*, Jurnal Konstitusi, Vol. 1 No. 1, November 2008.

Zihan Syahayani, Skripsi *Pembaruan Hukum Dalam Sistem Seleksi dan Pengawasan Hakim Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014.

3. Perundang-Undangan dan Yurisprudensi

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 atas Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi

Peraturan DPR-RI tentang Tata tertib No 1 Tahun 2014

4. Sumber Internet

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt520b5ba78ddae/sistem-rekrutmen-hakim-mk-harus-diperbaiki>. Diakses pada tanggal 23 Maret 2017, pukul 13.00

<http://www.vfgh.gv.at/cms/vfghsite/english/organization1.html>, diakses tanggal 14 September 2017

<http://www.gresnews.com/berita/hukum/1903112-penunjukan-tak-transparan-ketua-mkhamdan-zoelva-ikut-di-gugat/0/>, diakses pada tanggal 20 September 2017

<http://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=home>, diakses pada tanggal 28 September 2017